

**ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP  
PASAL 8 PP NOMOR 10 TAHUN 1983 JO PP NOMOR 45  
TAHUN 1990 TENTANG KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DALAM MEMBERIKAN SEBAGIAN NAFKAH  
KEPADА MANTAN ISTRI PASCA PERCERAIAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) Dalam  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:

**ASLAMA CHANIF**

**NIM 2002016057**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2024**

## **HALAMAN JUDUL**

# **ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PASAL 8 PP NOMOR 10 TAHUN 1983 JO PP NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MEMBERIKAN SEBAGIAN NAFKAH KEPADА MANTAN ISTRI PASCA PERCERAIAN**

## **SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) Dalam  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:  
**ASLAMA CHANIF**  
**NIM 2002016057**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2024**

# NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, Semarang 50185  
Telpon (024) 7601291, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Aslama Chanif

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya  
kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Aslama Chanif  
NIM : 2002016057  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pasal 8 PP Nomor 10  
Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Kewajiban  
Pegawai Negeri Sipil Dalam Memberikan Sebagian Nafkah  
Kepada Mantan Istri Pasca Perceraian

Dengan ini kami mohon sekiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera  
dimunaqashahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 19 Agustus 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Achmad Arief Budiman, M.A.  
NIP. 196910311995031002

Eithriyatus Sholihah, M.H.  
NIP. 199204092019032028

# PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, Semarang 50185  
Telpon (024) 7601291, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.




## PENGESAHAN

Penulis : Aslama Chanif  
NIM : 2002016057  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Dalam Memberikan Sebagian Naflah Kepada Mantan Istri Pasca Perceraian

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Pengaji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 30 September 2024

Ketua Sidang / Pengaji	Sekretaris Sidang / Pengaji
 Saifudin, M.H. NIP.	 Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag. NIP. 196910311995031002
Pengaji Utama I	Pengaji Utama II
 Dr. Novita Dewi Masyithoh, M.H. NIP. 197910222007012011	 Siti Rofiah, M.H. NIP. 198601062015032003
Pembimbing I	Pembimbing II
 Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag. NIP. 196910311995031002	 Fitriyatus Sholihah, M.H. NIP. 199204092019032028

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

(Q.S. al-Insyirah ayat 5 dan 6)

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur dihaturkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan rasa bangga, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan dan motivasi tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sarjana. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis.
2. Adik penulis yang memberikan semangat dan dukungan walaupun melalui celotehannya, tetapi penulis yakin dan percaya itu adalah bentuk dukungan dan motivasi.
3. Teman-teman prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih telah berperan banyak dalam memberikan pengalaman, pembelajaran, dukungan, dan doa-doa baiknya selama di bangku kuliah.
4. Diri saya sendiri, Aslama Chanif selaku penulis dari skripsi ini, terima kasih telah bertahan dan menyelesaikan skripsi serta perkuliahan S1 ini dengan sebaik mungkin. Terima kasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir ini. Ini bukanlah sebuah proses yang mudah dan singkat untuk kamu, tapi kamu berhasil melewatkannya dan berdamai dengan semuanya. Selamat! Mari bertahan hidup sedikit lebih lama lagi untuk menghadapi kejutan-kejutan menarik lainnya dengan lebih hebat dan kuat dari ini.
5. Bernadya, Hivi, Idgitaf, Juicy Luicy, Tulus beserta musisi top di Indonesia lainnya yang telah meneman penulis

melalui karya-karya musiknya selama proses penulisan skripsi.

6. Semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Terakhir, skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang selalu bertanya “Kapan skripsimu selesai?” dan “Kapan kamu wisuda?”. Wisuda hanyalah bentuk seremonial akhir setelah melewati beberapa proses, terlambat lulus atau tidak lulus tepat waktu bukanlah suatu kejadian dan bukanlah sebuah aib. Bukankah sebaiknya skripsi adalah skripsi yang diselesaikan, entah itu tepat waktu maupun tidak.

Terlalu banyak orang yang berjasa kepada penulis selama penyusunan skripsi ini, hanya terima kasih yang dapat penulis sampaikan serta doa dan harapan semoga segala hal baik selalu mengiringi kita semua. Atas perhatian dan dukungannya penulis menyampaikan terima kasih.

## **DEKLARASI KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aslama Chanif

NIM : 2002016057

Program : S. 1 Syariah Dan Hukum

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pasal 8  
PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun  
1990 Tentang Kewajiban Pegawai Negeri Sipil  
Dalam Memberikan Sebagian Nafkah Kepada  
Mantan Istri Pasca Perceraian

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya, kecuali pengetahuan dan informasi yang diambil penerbitan maupun belum atau tidak diterbitkan dicantumkan sebagai referensi yang menjadi bahan rujukan dalam penyusunan skripsi ini.

Semarang, 1 September 2024

Deklarator

**Aslama Chanif**

2002016057

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini terdapat banyak istilah yang berasal dari Bahasa Arab dan ditulis dengan huruf latin, sehingga diperlukan panduan untuk membacanya dengan benar. Penulis menggunakan Pedoman Transliterasi berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang digunakan penulis untuk penulisan kata-kata Arab adalah sebagai berikut:

### A. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
'	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ز	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	š	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	
ط	Ta	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	A	A
ـ	Kasrah	I	I
ـ	Dhummah	U	U

## 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ .. ي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
ـ .. و	Fathah dan Wau	Au	a dan u

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ .. ي	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	a dan garis di atas

ي ...	Kasrah dan Ya	I	i dan garis di atas
و ...	Dhummah dan Wau	U	u dan garis di atas

Contoh: qāla : قَالَ

yaqūlu: يَقُولُ

qīla : قَيْلَ

## ABSTRAK

Perceraian mengakibatkan adanya pembagian harta gonggini, pemberian nafkah kepada mantan istri, dan pembebasan hak asuh anak. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengatur mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang mana di dalamnya memuat tentang pengaturan pemberian nafkah Pegawai Negeri Sipil pria kepada mantan istri pasca perceraian. Pegawai Negeri Sipil pria yang menggugatistrinya dibebankan pemberian sebagian gaji yang diberikan kepada mantan istri dan anak maupun anak-anaknya setiap bulan. Pemberian sebagian gaji tersebut berlangsung selama mantan istri belum menikah lagi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data berupa data kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Besaran nafkah yang harus diberikan mantan suami kepada mantan istri diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) yaitu apabila dari perkawinan tersebut yang bersangkutan memiliki anak, maka pembagian gaji diberikan 1/3 untuk mantan istri, 1/3 untuk anak dan 1/3 untuk Pegawai Negeri Sipil pria. Apabila dari perkawinan tersebut yang bersangkutan tidak memiliki anak, maka pembagian gaji diberikan 1/2 untuk mantan istri dan 1/2 untuk Pegawai Negeri Sipil Pria. Berdasarkan Pasal 8 ayat (7) pemberian nafkah berlangsung hingga mantan istri menikah lagi dan pemberian nafkah diberhentikan terhitung sejak satu bulan setelah mantan istri menikah lagi. Dalam Islam terdapat prinsip keadilan dalam hubungan suami dan istri termasuk perceraian. Suami wajib berlaku adil dalam memberikan nafkah, baik kepada mantan istri maupun anak-anaknya. Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 mengatur bahwa pemberian sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil pria kepada mantan istri tidak hanya terkait dengan nafkah anak, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab suami untuk mendukung kehidupan mantan istri pasca perceraian.

**Kata Kunci: Perceraian, Pemberian Nafkah Pasca Perceraian,  
Pegawai Negeri Sipil**

## ABSTRACT

*Divorce results in the distribution of gono-gini property, alimony to the ex-wife, and the imposition of child custody. Government Regulation No. 10 of 1983 jo. Government Regulation No. 45 of 1990 regulates marriage and divorce permits for Civil Servants, which contains the regulation of the provision of alimony for male Civil Servants to ex-wives after divorce. Male Civil Servants who sue their wives are charged with giving part of the salary given to their ex-wives and their children and children every month. The provision of part of the salary lasts as long as the ex-wife has not remarried.*

*This research is normative legal research. The research method used is qualitative with a normative juridical approach. Data collection techniques are in the form of library research and documentation.*

*The results of the study show that the amount of alimony that must be given by the ex-husband to the ex-wife is regulated in Article 8 paragraph (2) and paragraph (3), namely if from the marriage the person concerned has children, then the salary distribution is given 1/3 for the ex-wife, 1/3 for the child and 1/3 for the male Civil Servant. If the person concerned from the marriage does not have children, then the salary distribution is given 1/2 for the ex-wife and 1/2 for the Male Civil Servant. Based on Article 8 paragraph (7), the provision of alimony lasts until the ex-wife remarries and the provision of alimony is terminated from one month after the ex-wife remarries. In Islam, there is a principle of justice in the relationship between husband and wife, including divorce. Husbands are obliged to act fairly in providing alimony, both to their ex-wives and children. Article 8 of Government Regulation Number 10 of 1983 jo. Government Regulation Number 45 of 1990 stipulates that the provision of part of the salary of male Civil Servants to ex-wives is not only related to child support, but also as a form of the husband's responsibility to support the life of the ex-wife after divorce.*

*Keywords: Divorce, Post-Divorce Maintenance, Civil Servants*

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua. Kita tidak akan mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus, kalau Allah tidak memberikan petunjuk itu kepada kita. Selawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan, pimpinan, teladan, kekasih kita, Nabi Muhammad SAW serta kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga hari akhir kelak.

Dengan ungkapan syukur yang tak terhingga, penulis mengucapkan Alhamdulillah dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Dalam Memberikan Sebagian Nafkah Kepada Mantan Istri Pasca Perceraian” dengan baik.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan serta dukungan, baik secara formil maupun materiil. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Ismail Marzuki, M.A.Hk. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag dan Ibu Fitriyatus Sholihah, M.H. selaku dosen pembimbing

skripsi penulis yang dengan segala kerendahan hati bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan ilmu serta masukan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen dan Karyawan UIN Walisongo Semarang terkhusus Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya dan pelayanan selama penulis menempuh studi di UIN Walisongo Semarang.
6. Kedua orang tua saya yang selalu membimbing, memberikan doa-doa terbaiknya, memberikan kasih sayang dan memberikan semangat untuk penulis.
7. Semua narasumber yang berkenan memberikan informasi kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis selama menyusun penelitian ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi maupun penulisan. Sehingga saran dan kritik serta perbaikan yang membangun dari pembaca akan penulis terima.

Semarang, 1 September 2024

Penulis.

Aslama Chanif  
NIM 2002016057

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>DEKLARASI KEASLIAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. <b>Latar Belakang</b> .....	1
B. <b>Rumusan Masalah</b> .....	9
C. <b>Tujuan Penelitian</b> .....	10
D. <b>Manfaat Penelitian</b> .....	10
E. <b>Tinjauan Pustaka</b> .....	11
F. <b>Metode Penelitian</b> .....	17
G. <b>Sistematika Penulisan</b> .....	20
<b>BAB II</b> .....	27

<b>LANDASAN TEORI .....</b>	<b>27</b>
A. Pengertian Pegawai Negeri Sipil.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian .....	31
1. Pengertian perceraian.....	31
2. Macam-macam perceraian .....	41
3. Prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil .....	46
C. Metode Mubadalah .....	54
<b>BAB III .....</b>	<b>58</b>
<b>PP NOMOR 10 TAHUN 1983 JO PP NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PEMBERIAN SEBAGIAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPADA MANTAN ISTRI PASCA PERCERAIAN.....</b>	<b>58</b>
A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	58
B. Lahirnya PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ....	62
C. Perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983 menjadi PP Nomor 45 Tahun 1945.....	65
D. Pengaturan Tentang Pemberian Nafkah Kepada Mantan Istri .....	68
1. Pemberian nafkah pasca perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.....	68

2. Pemberian nafkah pasca perceraian bagi masyarakat Non Pegawai Negeri Sipil .....	73
<b>BAB IV .....</b>	<b>80</b>
<b>ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PASAL 8 PP NOMOR 10 TAHUN 1983 JO PP NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MEMBERIKAN SEBAGIAN NAFKAH KEPADА MANTAN ISTRI PASCA PERCERAIAN .....</b>	<b>80</b>
A. Rumusan Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 Dalam Mengatur Nafkah Pasca Perceraian .....	80
B. Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Dalam Memberikan Sebagian Nafkah Kepada Mantan Istri Pasca Perceraian .....	84
<b>BAB V .....</b>	<b>95</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>107</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan bukanlah sekadar ikatan sosial, tetapi juga suatu perjanjian suci yang membawa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, suami dan istri. Dalam konteks ajaran Islam dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, hak dan kewajiban tersebut diatur dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai perkara yang sakral dimana kedua belah pihak memiliki tanggung jawab moral dan sosial satu sama lain. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya saling menghormati, saling mendukung, dan saling menjaga dalam hubungan suami istri.

Peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia juga menegaskan bahwa dalam perkawinan, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama, serta harus saling menghormati dan mendukung satu sama lain. Prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan menjadi landasan dalam pengaturan hak dan kewajiban dalam perkawinan. Dengan demikian, perkawinan dipandang sebagai suatu kondisi

---

<sup>1</sup> UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

yang tidak hanya mengikat secara hukum, tetapi juga membawa tanggung jawab moral dan sosial yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak demi keberlangsungan hubungan yang harmonis dan berkelanjutan.<sup>2</sup>

Suatu perkawinan yang tidak diikuti atau diliputi dengan sikap saling memahami hak dan kewajiban masing-masing akan menimbulkan masalah dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga karena dimungkinkan akan muncul banyak rintangan dalam mencapai tujuan perkawinan yang dicita-citakan, bahkan berpeluang menimbulkan perceraian. Dalam menghadapi perceraian, perempuan mempunyai hak yang masih melekat pada dirinya terhadap mantan suaminya. Hak tersebut antara lain hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, hak atas harta bersama, dan hak atas nafkah bagi dirinya dan anak-anaknya.

Kata “nafkah” (*nafaqah*) adalah kata benda (bentuk isim) dari kata “*infaq*” yang berarti harta yang dinafkahkan. Kata nafkah juga berarti “Bekal”, maka dapat disimpulkan bahwa nafkah berarti “Sesuatu yang diberikan suami terhadap istri baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, perlindungan, dan sebagainya”. Dalam kamus Bahasa Indonesia, nafkah diartikan dengan belanja untuk hidup, uang pendapatan, belanja yang diberikan kepada istri dan rezeki, bekal hidup sehari-hari.<sup>3</sup> Secara istilah nafkah adalah pemberian suami untuk mencukupi segala kebutuhan yang diperlukan istrinya

---

<sup>2</sup> Haris Hidayatulloh, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam al-Qur'an”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 143.

<sup>3</sup> Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2016), hlm. 1062.

dengan adanya syarat-syarat, ikatan-ikatan, batasan-batasan yang ditentukan dan dijelaskan oleh syariat Islam.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang merujuk pada segala kebutuhan manusia yang mencakup tiga aspek penting, yaitu sandang, pangan, dan papan. Istilah ini sering digunakan dalam konteks memberikan perlindungan dan dukungan kepada individu atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, nafkah juga dapat mencakup hal-hal lain yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, transportasi, dan lain sebagainya, tergantung pada konteksnya. Prinsip nafkah adalah penting dalam memastikan bahwa setiap individu atau keluarga memiliki akses yang memadai terhadap kebutuhan dasar mereka untuk menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat.<sup>4</sup>

Dalam Islam, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya, yang mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kewajiban ini tidak memiliki batasan waktu selama pernikahan masih berlangsung dan tetap ada bahkan setelah perceraian, selama istri masih dalam masa *iddah*. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah menimbulkan kewajiban bagi istri untuk taat kepada suaminya, selama hal itu tidak bertentangan dengan syariat. Namun, jika suami tidak memenuhi kewajibannya

---

<sup>4</sup> Ayudya Rizqi Rachmawati, “Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)”, *Jurnal Asa*, Vol. 2, No. 2, Agustus, 2020, hlm. 7.

untuk memberi nafkah, maka haknya untuk memperoleh ketaatan dari istrinya dapat gugur. Artinya, ketaatan istri kepada suami bersyarat pada pemenuhan kewajiban nafkah oleh suami.<sup>5</sup>

Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya Pendidikan bagi anak.

Hukum positif di Indonesia mengatur tentang ketentuan nafkah kepada mantan istri dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tetapi penjelasan lebih rinci diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum adanya talak dalam ketentuan Pasal 149 KHI dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka mantan suami memiliki kewajiban berikut:<sup>6</sup>

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali

<sup>5</sup> Nilkhairi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Memberi Nafkah Kepada Bekas Istri Pasca Perceraian (Studi Analisis Terhadap Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990)”, *Jurnal Qiyas*, Vol. 2, No. 2, Oktober, 2017, hlm. 210.

<sup>6</sup> *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Subdit Penelitian Ditpertais Kemenag RI, 2007), Pasal 149 huruf a, b, c, d.

- bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qabla al-dukhl*;
  - d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Mengenai ketentuan pemberian *mut'ah* yang merupakan kompensasi atau pemberian yang diberikan oleh suami kepada mantan istrinya setelah terjadinya perceraian, sesuai dengan hukum Islam (*fiqh*) dan hukum positif di Indonesia. Dalam KHI Pasal 160 disebutkan bahwa besarnya *mut'ah* ditentukan berdasarkan keputusan dan kemampuan suami, sehingga tidak ada besaran yang pasti dan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing pihak.

Pegawai negeri adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu dan diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengisi posisi atau jabatan dalam pemerintahan atau untuk melaksanakan tugas-tugas negara lainnya. Sebagai imbalan atas tugas dan tanggung jawab yang diemban, pegawai negeri mendapatkan gaji yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai negeri terdiri dari beberapa unsur, yaitu Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedudukan pegawai negeri adalah sebagai aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, merata, serta menyelenggarakan tugas negara dan pemerintahan termasuk

menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan aparat sipil negara harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarga.

Dalam menjaga citra Pegawai Negeri Sipil, maka pemerintah membentuk suatu peraturan khusus yang bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat para Pegawai Negeri Sipil yang tertuang dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990. PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 memuat tentang bentuk perceraian dan alasan perceraian serta kapan seorang istri mendapatkan hak seperdua atau sepertiga gaji, disamping itu PP tersebut memuat perihal pembatasan pemberlakuan penerimaan hak tersebut hingga janda itu menikah lagi. Akan tetapi dalam implementasinya masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang mengakibatkan pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pada prinsipnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ini tidak berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, namun ada beberapa ketentuan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Di Indonesia jumlah kasus percerai dari tahun 2019 sampai tahun 2023 terdapat 2.158.400 kasus. Angka tersebut termasuk angka perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan kompleksitas dalam dinamika dan hubungan keluarga di masyarakat.<sup>7</sup>

Untuk meminimalisir meningkatnya perceraian khususnya yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, negara melakukan upaya preventif untuk menekan angka perceraian diantara Pegawai Negeri Sipil, salah satunya dengan memberikan ketentuan khusus sebagai akibat hukum bagi Pegawai Negeri Sipil pria yang menceraikan istrinya. Seorang Pegawai Negeri Sipil pria yang menceraikan istrinya wajib menyerahkan sepertiga gajinya untuk mantan istrinya sebagai biaya penghidupan sampai dengan mantan istrinya menikah kembali. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pembagian gaji akibat perceraian juga diatur secara khusus bagi Pegawai Negeri Sipil. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sepertiga gajinya untuk penghidupan mantan istri dan sepertiga gajinya untuk anak-anaknya. Apabila pernikahan mereka tidak dikaruniai anak, maka setengah gajinya diserahkan kepada istrinya. Pemberian nafkah berlangsung meskipun masa *iddah* telah berlalu dan pemberian nafkah berakhir sampai mantan istri

---

<sup>7</sup> Laporan Statistik Indonesia, *Data Kasus Perceraian di Indonesia*, (<https://databoks.katadata.co.id/>), diakses 29 Februari 2024.

menikah lagi dengan orang lain.<sup>8</sup> Ketentuan-ketentuan tersebut jelas memberatkan dan merugikan bagi mantan suami. Dalam peraturan tersebut tidak diatur mengenai sanksi mantan istri yang tidak amanah, tidak melakukan kewajiban pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak-anak mereka yang ikut kepadanya.

Berkaitan dengan penetapan nafkah bagi mantan istri Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 8 ayat (2) saat ini terdapat pergeseran keputusan hakim dalam menetapkan sebagian gajinya untuk biaya hidup mantan istrinya dalam perkara cerai talak. Adanya pergeseran putusan hakim Pengadilan Agama tersebut diduga karena terdapat putusan hakim Mahkamah Agung yang memutuskan penyelesaian perkara cerai talak dengan suami yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Putusan yang dimaksud adalah Putusan MA RI Nomor: 11.K/AG/2001 dalam putusan tersebut MA menentukan bahwa pembagian sebagian gaji mantan suami kepada mantan istri yang diceraikannya bukan merupakan kewenangan pengadilan.<sup>9</sup> Menurut Drs. Salim, SH. selaku hakim Pengadilan Agama Salatiga yang dilansir dari buku yang berjudul *Problem Implementasi PP 10/1983 Tentang Pembagian Gaji Kepada Bekas Isteri Dalam Perkara Cerai Talak* karya Achmad Arief Budiman, M.Ag, dkk. Beliau menuturkan bahwa putusan MA tersebut menjadi dasar bagi hakim-hakim di

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, Pasal 8.

<sup>9</sup> Achmad Arief Budiman, *et.al.*, “*Problem Implementasi PP 10/1983 Tentang Pembagian Gaji Kepada Bekas Isteri Dalam Perkara Cerai Talak*”, *Laporan Penelitian Kolektif Interdisipliner* (Semarang, 2018), hlm. 5-6, Tidak dipublikasikan.

lingkungan Pengadilan Agama tidak menetapkan pembagian sebagian gaji suami Pegawai Negeri Sipil kepada mantan istri. Sehingga putusan MA tersebut telah menjadi yurisprudensi atau sumber hukum bagi hakim lain dalam memutuskan masalah yang identik.<sup>10</sup>

Hukum memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara perceraian antara orang yang beragama Islam sampai dengan menentukan akibat-akibat cerai yang ditimbulkan, namun di sisi lain, saat yang menjadi pihak dalam perkara cerai tersebut berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian tersebut terhadap nafkah anak dengan berpedoman pada PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 menjadi kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara meskipun Pegawai Negeri Sipil tersebut beragama Islam.<sup>11</sup>

Berangkat dari pernyataan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang analisis hukum keluarga Islam terhadap Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana rumusan Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 dalam mengatur nafkah Pegawai Negeri Sipil pria kepada mantan istri pasca perceraian?

---

<sup>10</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 158-166.

<sup>11</sup> Khairil Fadri, *et. al.*, Kewenangan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Pembebanan Nafkah Anak Akibat Perceraian Pegawai Negeri Sipil, *Jurnal Program Studi Magister Hukum*, Vol. 8, No. 1, April 2020, hlm. 51.

2. Bagaimana analisis hukum keluarga Islam terhadap Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui rumusan Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 dalam mengatur nafkah Pegawai Negeri Sipil pria kepada mantan istri pasca perceraian.
2. Untuk mengetahui analisis hukum keluarga Islam terhadap Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan khazanah tentang kewajiban nafkah mantan suami Pegawai Negeri Sipil terhadap mantan istri, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenis sehingga mampu lebih mengaktualisasikan fenomena tersebut dalam karya tulis yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, wawasan dan pengetahuan penulis dan masyarakat secara umum sehubungan dengan persoalan kewajiban pemberian nafkah mantan suami Pegawai Negeri Sipil terhadap mantan istri serta dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk memperkaya teori-teori di lingkungan kampus dan lingkungan masyarakat secara umum. Memberikan berbagai pengetahuan yang lebih kepada

pembaca hasil tulisan secara luas tentang manfaat dari topik yang diangkat.

## E. Tinjauan Pustaka

Skripsi yang ditulis oleh Wahyuni Ritistik dengan judul “*Hak-Hak Mantan Isteri Pegawai Negeri Sipil yang Diceraikan: Studi Komparasi Antara Kompilasi Hukum Islam Dengan PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo. PP Nomor 45 Tahun 1990*”.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini mengkaji tentang hak-hak mantan istri Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian dalam studi komparasi hukum Islam dan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990. Persamaan kajian dengan penulis adalah sama-sama mengkaji mengenai pemberian nafkah kepada mantan istri berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990. Yang mana nafkah istri pasca perceraian termasuk salah satu hak mantan istri yang harus diberikan oleh mantan suami, baik mantan suami berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun yang tidak berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dikaji penulis adalah penulis mengkaji mengenai implementasi PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 di instansi di Kabupaten Kendal dengan jenis penelitian lapangan sedangkan penelitian yang ditulis oleh Wahyuni Ritistik mengkaji tentang hak-hak mantan istri Pegawai Negeri Sipil yang diceraikan dengan menggunakan jenis

---

<sup>12</sup> Wahyuni Ritistik, *Hak-Hak Mantan Isteri Pegawai Negeri Sipil Yang Diceraikan: Studi Komparasi Antara Kompilasi Hukum Islam Dengan PP. No 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990*. UIN Maulana Malik Ibrahim, 2006.

penelitian pustaka atau literatur. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara dan dokumentasi sedangkan Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Wahyuni Ritatik adalah kepustakaan.

Artikel yang ditulis oleh Mohammad Fahmi Fahriza, Ahmad Mustafid, *et.al.*, yang berjudul “*Pemberian Nafkah Pasca Cerai Kepada Mantan Istri Pegawai Negeri Sipil Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perspektif Maslahah*”.<sup>13</sup> Penelitian ini mencakup tentang pemberian nafkah kepada mantan istri menurut hukum Islam dan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990. Menurut hukum Islam pemberian nafkah kepada mantan istri hanya diberikan selama masa *iddah*. Mantan istri tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah* apabila istri belum melakukan hubungan suami istri (*qablal-dukhul*). Konsep kemaslahatan belum tentu tercapai dengan adanya aturan pembagian gaji pasca cerai. Persamaan kajian dengan penulis adalah sama-sama mengkaji mengenai pemberian nafkah kepada mantan istri berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990, persamaan lainnya yaitu baik penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Fahmi Fahriza maupun penelitian yang penulis lakukan sama-sama belum menerapkan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 mengenai pemberian sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil pria kepada mantan istri pasca perceraian. Adapun perbedaan dengan penelitian yang dikaji penulis

---

<sup>13</sup> Mohammad Fahmi Fahriza, *et.al.*, “Pemberian Nafkah Pasca Cerai Kepada Mantan Istri Pegawai Negeri Sipil Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perspektif Maslahah”, *Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 7 No. 1, Januari-Juni 2023, hlm. 138.

adalah penulis mengkaji mengenai implementasi PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 di beberapa instansi yang berwilayah di Kabupaten Kendal dengan menggunakan metode penelitian lapangan. Sedangkan artikel tersebut membahas mengenai pembagian nafkah berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 dalam perspektif maslahah. Selain itu, perbedaan lain dari penelitian yang ditulis oleh Mohammad Fahmi Fahriza dan teman-temannya menggunakan putusan Mahkamah Agung Nomor 02P/HUM/2017 yang di dalamnya terdapat *dissenting opinion* oleh ketua hakim sebagai kajian literatur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*).

Skripsi yang ditulis oleh Afni Afriani dengan judul “*Pemberian Nafkah Pasca Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Salatiga*”.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini membahas tentang analisis hukum Islam terhadap Pasal 8 PP Nomor 45 Tahun 1990. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Salatiga. Pegawai Negeri Sipil memiliki akibat hukum dimana ketentuan pembagian gaji kepada mantan istri PNS di Salatiga yakni satu pertiga dari gaji suami tidak diberikan sebagaimana PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990. Dengan demikian, PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tidak terlaksana di masyarakat. Persamaan kajian dengan penulis adalah penelitian sama-sama membahas mengenai implementasi PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 di sebuah instansi,

---

<sup>14</sup> Afni Afriani, *Pemberian Nafkah Pasca Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Salatiga*, IAIN Salatiga, 2022.

bedanya penelitian yang dilakukan oleh Afni Afriani hanya dilakukan di satu instansi saja yakni di Pengadilan Agama Salatiga sedangkan penulis membahas mengenai implementasi PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 di beberapa instansi yang berwilayah di Kabupaten Kendal. Perbedaan lainnya yaitu penelitian yang penulis lakukan tidak menggunakan analisis hukum Islam melainkan hanya menggunakan analisis PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Afni Afriani menggunakan analisis PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 dan analisis hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Achmad Arief Budiman, *et.al.*, yang berjudul "*Problem Implementasi PP 10/83 Tentang Pembagian Gaji Kepada Bekas Isteri Dalam Perkara Cerai Talak*".<sup>15</sup> Penelitian ini membahas mengenai problem implementasi PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 di beberapa Pengadilan Agama yang berada di Jawa Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan studi lapangan. Kajian difokuskan pada pertimbangan hukum apa yang dijadikan dasar hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah dan solusi implementasi pembagian gaji kepada mantan istri dalam perkara cerai talak. Data diperoleh dari beberapa Pengadilan Agama di Jawa Tengah yang menghadapi problem implementasi Pasal 8 PP 10/1983. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

---

<sup>15</sup> Achmad Arief Budiman, *et.al.*, *Hasil Penelitian: Problem Implementasi PP 10/83 Tentang Pembagian Gaji Kepada Bekas Isteri Dalam Perkara Cerai Talak*, Laporan Penelitian Kolektif Interdisipliner (Semarang, 2018), Tidak dipublikasikan.

problem implementasi Pasal 8 PP 10/1983 dikarenakan; lemahnya justifikasi yuridis hukum Islam terhadap pembagian gaji, adanya kendala teknis pelaksanaan putusan, substansi pasal dikategorikan berada dalam domain administratif bukan yuridis terutama setelah adanya yurisprudensi MA Nomor 11/K/2001. Persamaan dengan penelitian yang peneliti tulis ialah sama-sama meneliti tentang implementasi PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990. Adapun perbedan penelitiannya adalah penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Achmad Arief Budiman dan teman-temannya menggunakan pendekatan *doctrinal* dan *non doctrinal*. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Achmad Arief Budiman beserta teman-temannya berfokus pada problem implementasi PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 yang terjadi di Pengadilan Agama yang berada di Jawa Tengah sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada implementasi PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 di lingkungan instansi yang berada di Kabupaten Kendal.

Skripsi yang ditulis oleh Egi Fauzan Fikri dengan judul “*Analisis Hak Nafkah Istri Akibat Perceraian Sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perspektif Hukum Islam*”.<sup>16</sup> Skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan

---

<sup>16</sup> Egi Fauzan Fikri, *Analisis Hak Nafkah Istri Akibat Perceraian Sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perspektif Hukum Islam*, Universitas Islam Indonesia, 2022.

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif antara peraturan pemerintah dengan hukum Islam. Penelitian ini mengkaji tentang relevansi Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 dengan hukum Islam yang terdiri dari kedudukan hukum nafkah, ukuran nafkah serta masa pemenuhan hak pemberian nafkah menurut PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 dan KHI. Skripsi ini menitikberatkan pada analisis nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri menurut PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 dan hukum Islam. Persamaan dengan penelitian yang peneliti tulis ialah sama-sama mengkaji tentang PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang pembagian Sebagian nafkah mantan suami Pegawai Negeri Sipil kepada mantan istri pasca perceraian sebagai salah satu sumber hukum.

Sedangkan perbedaan penelitiannya adalah penelitian yang penulis teliti berfokus pada implementasi PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 di instansi yang berwilayah di Kabupaten Kendal sedangkan penelitian yang Egi Fauzan Fikri tulis mengkaji tentang analisis hak nafkah istri akibat perceraian sesuai PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 dan perspektif hukum Islam. Analisis data yang digunakan oleh Egi Fauzan Fikri adalah identifikasi fakta hukum berdasarkan fokus penelitian dan analisis membandingkan hak nafkah istri akibat perceraian sesuai Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 dengan hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara dan dokumentasi sedangkan

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Egi Fauzan Fikri adalah kepustakaan (*Library research*).

## F. Metode Penelitian

Pemilihan jenis metode tertentu dalam suatu penelitian sangat penting karena berpengaruh pada hasil penelitian nantinya. Suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu kegiatan dan proses penelitian. Metodelogi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.<sup>17</sup>

### 1. Jenis penelitian

Menurut Muhammin, jenis penelitian hukum terbagi menjadi tiga jenis yakni, penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, dan penelitian hukum normatif-empiris.<sup>18</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif (*normatif law research*). Hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>19</sup>

### 2. Pendekatan penelitian

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia 2006), hlm. 6.

<sup>18</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Perss, 2020), hlm. 25.

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 118.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.<sup>20</sup>

Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

### 3. Sumber data dan bahan hukum

#### a. Sumber data sekunder

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder saja.

#### b. Bahan hukum

Terdapat tiga macam bahan hukum yang penulis digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

##### 1.) Bahan hukum primer

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap. MPR RI), peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi dan yurisprudensi.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa:

- a.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
  - b.) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
  - c.) Surat Edaran Nomor: 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
  - d.) Kompilasi Hukum Islam.
- 2.) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, tulisan atau karya ilmiah hukum (jurnal, skripsi, tesis, disertasi) ataupun bacaan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

- 3.) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber-sumber yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung, tetapi mereka membantu dalam memahami, menginterpretasi, serta mengaplikasikan bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>22</sup> Penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia ensiklopedia dan sebagainya.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Dalam setiap kegiatan penelitian selalu ada kegiatan pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa kajian literatur dan dokumentasi.

#### 5. Teknik analisis data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.<sup>23</sup> Setelah terkumpulnya data kemudian dianalisis seperlunya agar diperoleh data yang akurat dan matang. Dalam penganalisaan data tersebut menggunakan analisis kualitatif deskriptif yaitu analisis untuk meneliti kasus terkumpul yang dikembangkan dalam bentuk deskripsi yang komperhensif dan teliti dari hasil penelitian, diharapkan agar peneliti dapat mendeskripsikan kejadian di lapangan yang nantinya akan menjadi hasil penelitian.

### G. Sistematika Penulisan

---

<sup>22</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 5 th ed., (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 14.

<sup>23</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 183.

**BAB I PENDAHULUAN:** Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II LANDASAN TEORI:** Bab ini berisi tentang ketentuan umum yang terdiri dari pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS), tinjauan umum tentang perceraian, mekanisme pemberian nafkah menurut PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990, mekanisme pemberian nafkah menurut hukum Islam, dan metode mubadalah.

**BAB III PP NOMOR 10 TAHUN 1983 JO PP NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PEMBERIAN SEBAGIAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPADA MANTAN ISTRI PASCA PERCERAIAN:** Bab ini berisi tentang UU Perkawinan, lahirnya PP Nomor 10 Tahun 1983, perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983 menjadi PP Nomor 45 Tahun 1990, dan pengaturan tentang nafkah kepada mantan istri.

**BAB IV ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PASAL 8 PP NOMOR 10 TAHUN 1983 JO PP NOMOR 45 TAHUN 1990:** Bab ini merupakan pemaparan hasil penelitian yang berisi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam mengatur nafkah Pegawai Negeri Sipil pria kepada mantan istri pasca perceraian dan analisis hukum keluarga Islam terhadap PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990. Sehingga pada bab ini dapat diketahui jawaban dari fokus penelitian penulis.

**BAB V PENUTUP:** Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pemaparan dalam bab-bab sebelumnya, Penulis akan menyimpulkan berkaitan dengan pembahasan yang penulis lakukan sekaligus menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Uraian terakhir yaitu saran yang dapat dijadikan pertimbangan maupun masukan kepada praktisi atau pihak-pihak terkait.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Pegawai Negeri Sipil**

Konsep Aparatur Sipil Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 1 ayat (2) dari undang-undang tersebut mendefinisikan Aparatur Sipil Negara sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup> Dengan demikian, konsep aparatur sipil negara mencakup kedua jenis pegawai tersebut, yang merupakan bagian dari tenaga kerja pemerintah yang menjalankan tugas-tugas administrasi dan pembangunan di berbagai instansi pemerintah. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang mengatur status, hak, kewajiban, dan pembinaan bagi aparatur sipil negara di Indonesia.

Dalam Bahasa Inggris Pegawai Negeri Sipil diistilahkan dengan sebutan *civil servant* (pelayan publik) yang pada intinya mempunyai tugas utama melayani kepentingan publik atau rakyat. Pegawai Negeri Sipil adalah subjek utama dari hukum kepegawaian. Pegawai Negeri Sipil memegang peranan yang sangat penting dalam organisasi pemerintahan. Hal ini dikarenakan Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 ayat (2).

pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Pengertian Pegawai Negeri menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu “Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”.<sup>25</sup> Sementara itu, menurut pengertian dari kamus besar bahasa Indonesia, “pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan “negeri” berarti Negara atau Pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara. Pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pegawai negeri terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil (pusat dan daerah)
- b. Anggota Tentara Negara Republik Indonesia (TNI)
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 ayat (3).

Aparatur Sipil Negara. Pegawai ASN memiliki fungsi, tugas, dan peran sebagai berikut:<sup>26</sup>

Pasal 10

Pegawai ASN berfungsi sebagai:

- a. Pelaksana kebijakan publik;
- b. Pelayan publik; dan
- c. Perekat dan pemersatu bangsa.

Pasal 11

Pegawai ASN bertugas:

- a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
- c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 12

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya memiliki aturan tersendiri yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang memuat ketentuan mengenai kewajiban dan larangan serta

---

<sup>26</sup> UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 10, 11, 12.

hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil. Sebagaimana telah ditegaskan pada Pasal 2 bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib mentaati kewajiban dan menghindari larangan. Adapun kewajiban Pegawai Negeri Sipil termaktub dalam Pasal 3 yaitu:<sup>27</sup>

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks hukum publik, peran Pegawai Negeri Sipil sangat penting dalam membantu Presiden sebagai kepala pemerintahan dalam menyelenggarakan

---

<sup>27</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 2 dan 3.

pemerintahan. Tugas utama Pegawai Negeri Sipil adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan dan memastikan bahwa setiap peraturan tersebut dipatuhi oleh masyarakat. Mereka juga diberikan tugas kedinasan yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.<sup>28</sup>

Sebagai abdi negara, seorang Pegawai Negeri Sipil memiliki kewajiban untuk setia kepada Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, kepada Undang-Undang Dasar 1945, kepada negara, dan kepada pemerintah. Pegawai Negeri Sipil harus mematuhi dan mendukung nilai-nilai dasar yang tercantum dalam Pancasila dan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, integritas, loyalitas, dan ketataan terhadap hukum dan peraturan negara adalah aspek penting yang harus dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya. Pegawai Negeri Sipil juga harus menjaga independensi dan netralitasnya dalam menjalankan tugas pemerintahan tanpa adanya intervensi dari pihak lain yang tidak berwenang.

## B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

### 1. Pengertian perceraian

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwasannya perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan pada dasarnya bukan persoalan yang rumit. Pasal 2

---

<sup>28</sup> Akhmad, "Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dan Implikasinya Terhadap Nafkah Isteri", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016, hlm. 32.

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwasannya “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Artinya jika seseorang hendak melangsungkan perkawinan maka akan dicatat berdasarkan ketentuan yang berlaku, sebaliknya apabila suatu hari ternyata dalam menjalankan rumah tangga terdapat permasalahan yang menjadi alasan kuat untuk berpisah, maka berdasarkan ketentuan yang berlaku perceraian tersebut dilangsungkan di depan sidang pengadilan.<sup>29</sup>

Cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pisah, putus hubungan sebagai suami istri, perpisahan, perpecahan, dan tidak bercampur lagi. Dalam bahasa arab, cerai dikenal dengan kata talak. Talak diambil dari kata *ithlaq* berasal dari kata *Tholuquo-Yutolaqu-Tholaqaon* yang berarti meninggalkan, memisahkan, melepaskan ikatan. Menurut istilah *syara'* talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.<sup>30</sup> Penyebab putusnya perkawinan, menurut Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113 KHI, yaitu karena meninggal, perceraian, dan putusan hakim. Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang

---

<sup>29</sup> Sulkifli, Fifiana Wisnaeni, “Dampak Hukum Perkawinan Janda Tanpa Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap”, *Jurnal Notarius*, Vol. 16, No. 2, 2023, hlm. 796.

<sup>30</sup> Lilis Handayani, “Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh Dan Hukum Positif”, *Journal of Legal and Cultural Analytics*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 5.

bukan disebabkan oleh kematian dari salah satu pihak, melainkan atas dasar kehendak dan keinginan para pihak berdasarkan alasan-alasan tertentu.

Surat edaran Kepala BKN Nomor 08/SE/1983 bagian III Nomor 2 menyebutkan beberapa alasan yang dapat menjadi dasar gugatan perceraian, diantaranya:

1. Salah satu pihak berbuat zinah, yang dibuktikan dengan: keputusan pengadilan, surat pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu, perzinahan diketahui oleh salah satu pihak (suami atau istri) dengan tertangkap tangan.
2. Salah satu pihak menjadi pemabok, pemedat atau penjudi yang sukar disembuhkan, sehingga menyebabkan gangguan terhadap rumah tangga.
3. Meninggalkan tanpa kabar lebih dari 2 tahun, artinya salah satu pihak meninggalkan pasangan tanpa memberikan kabar atau kontak selama lebih dari dua tahun.
4. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung yang dibuktikan dengan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan

pihak lain yang dibuktikan dengan *visum et repertum* dari dokter pemerintah.

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan tersebut dapat menjadi dasar untuk mengajukan gugatan perceraian di pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub diatas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim pengadilan agama, apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan di luar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar

yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>31</sup>

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan karena tidak mungkin ada perceraian tanpa adanya perkawinan sebelumnya. Ini adalah pandangan yang umum di masyarakat dan diatur dalam berbagai sistem hukum di berbagai negara. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua perkawinan berakhir dengan perceraian, dan banyak pasangan yang berhasil mempertahankan hubungan mereka sepanjang hidup.

Perkawinan seharusnya menjadi awal dari hidup bersama antara dua individu sebagai suami istri, dimana keduanya berkomitmen untuk saling mendukung, menghormati, dan mencintai satu sama lain. Namun, berbagai faktor seperti perbedaan pandangan, konflik, kesulitan keuangan, atau masalah komunikasi dapat mempengaruhi keberlangsungan perkawinan.<sup>32</sup> Memang benar bahwa setiap orang menginginkan perkawinan mereka tetap utuh sepanjang hidup. Namun, dalam realitanya, ada kalanya perceraian menjadi pilihan bagi pasangan yang tidak lagi dapat menjalani hubungan mereka dengan damai dan bahagia. Perceraian meskipun dianggap sebagai akhir dari perkawinan bisa menjadi

---

<sup>31</sup> Muhammad Arsal Nasution, “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqih”, *Jurnal El-Qanun*, Vol. 4, No. 2, Juli Desember 2018, hlm. 158.

<sup>32</sup> Dede Santi Fatimah dan Devi Siti Hamzah Marpaung, “Ketentuan Dan Akibat Hukum Perceraian Bagi Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Dan Warga Sipil”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No. 1, 2022, hlm. 418.

langkah yang diperlukan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan kedua belah pihak.

Penting bagi pasangan yang menghadapi masalah dalam perkawinan mereka untuk mencoba menyelesaikan konflik tersebut dengan cara-cara yang baik dan terbuka, seperti melakukan mediasi sebelum memutuskan untuk bercerai. Namun, jika semua upaya telah dilakukan dan perceraian menjadi satu-satunya jalan keluar yang masuk akal, penting juga untuk menghormati keputusan tersebut dan berusaha untuk menjaga proses perceraian berjalan dengan sebaik mungkin, terutama jika ada anak-anak yang terlibat.

Pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang bercerai. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak masing-masing pihak serta mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan, terutama terhadap perempuan dalam konteks hukum perkawinan.<sup>33</sup> Putusan pengadilan dalam proses perceraian memastikan bahwa hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak dihormati dan dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini juga dapat mencakup pembagian harta bersama, penentuan nafkah, dan hak asuh anak. Melalui proses pengadilan, perempuan dan anak-anak diharapkan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, terutama dalam hal

---

<sup>33</sup> Badrul Hilmi, “Rekonvensi Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Dalam Pekara Cerai Talak (Analisis Putusan Perkara No. 4455/Pdt.Cr/2014/PA.Blitar”, *Journal of Family Studies*, Vol. 4, Issue 2, 2020, hlm. 4.

kesejahteraan dan keamanan mereka. Selain itu, peraturan hukum juga dapat membantu mengurangi kesewenang-wenangan suami dalam menjatuhkan talak, terutama dalam konteks dimana talak diberikan tanpa pertimbangan yang matang atau tanpa perlindungan hukum bagi pihak perempuan. Dengan adanya proses hukum yang jelas dan transparan, diharapkan keputusan cerai dapat diambil berdasarkan pertimbangan yang adil dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Dalam banyak yuridiksi, sistem hukum telah mengalami perkembangan untuk lebih memperhatikan hak-hak perempuan dan anak-anak dalam kasus perceraian. Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap mereka dalam situasi yang rawan seperti perceraian.<sup>34</sup> Oleh karena itu, putusan pengadilan menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa keadilan dan perlindungan hukum ditegakkan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses perceraian. Menurut Abdul Ghofur Anshori, dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai suami maupun istri mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya kewajiban dari salah satu pihak atau karena alasan lain yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan dalam rumah tangga tersebut. Tidak

---

<sup>34</sup> Amran Suadi, “Peran Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 3, November 2018, hlm. 362.

mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan.<sup>35</sup>

Tingginya jumlah perceraian di Indonesia dalam kurun waktu empat tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 terdapat 2.158.400 kasus. Hal tersebut menunjukkan kompleksitas dalam dinamika perkawinan dan hubungan keluarga di masyarakat. Faktor-faktor seperti perubahan sosial, ekonomi, budaya dan perubahan nilai-nilai dalam masyarakat dapat menjadi penyebab terjadinya perceraian.<sup>36</sup>

Berdasarkan provinsi, kasus perceraian terbanyak pada tahun 2023 terjadi di Jawa Barat, yakni sebanyak 102.280 kasus. Berikutnya ada Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan 88.213 kasus dan 76.367 kasus.

Penurunan kasus perceraian di Indonesia dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti upaya-upaya pencegahan perceraian, perubahan kebijakan atau peraturan yang mendukung keluarga dan perkawinan atau perubahan perilaku masyarakat terkait komitmen dalam perkawinan. Selain itu, perlu ditingkatkan upaya-upaya pencegahan perceraian seperti adanya pendidikan pranikah, konseling pernikahan dan dukungan sosial untuk pasangan yang mengalami masalah dalam perkawinan mereka. Upaya-upaya ini diharapkan dapat membantu mengurangi angka perceraian di Indonesia.

---

<sup>35</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Pers, 2011), hlm. 233.

<sup>36</sup> Laporan Statistik Indonesia, *Data Kasus Perceraian di Indonesia*, (<https://databoks.katadata.co.id/>), diakses 29 Februari 2024.

Dasar hukum talak dijelaskan dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut:

الطلاقُ مَرِئٌ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِدُ  
لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا إِمَّا أَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَا يُقْيِيمَا  
حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خَفْتُمُ أَلَا يُقْيِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا  
فِيمَا افْتَنَدْتُ بِهِ تِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ  
اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*"Talak (yang dapat dirujuk) ada dua kali. Setelah itu boleh dirujuk kembali dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggar barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim".<sup>37</sup> (Qs. al-Baqarah: 229).*

Dalam ayat lain, pada Surah al-Thalaq ayat 1 dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Al-Qur'an Kemenag Dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), Ayat 229, hlm. 48-49.

يَا أَيُّهَا النِّسَاءُ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ  
يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعْلَ اللَّهُ يُحِدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

*“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.*<sup>38</sup> (Qs. at-Thalaq: 1).

Hadits tentang talak:

مُرْهُ فَلَيْرِاجِعُهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِضَّ، ثُمَّ  
تَطْهَرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ قَبْلَ أَنْ  
يَمْسَسَ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمْرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

*“Hendaklah ia merujuk istrinya kembali, lalu menahannya hingga istrinya suci kemudian haid hingga ia suci kembali. Bila ia (Ibnu Umar) mau*

<sup>38</sup> Ibid, hlm. 823.

*menceraikannya, maka ia boleh melakukan talak dalam keadaan suci sebelum ia menggaulinya. Itulah al ‘iddah sebagaimana yang telah diperintahkan Allah ‘azza wa jalla’.*<sup>39</sup> (HR. Bukhari no. 5251 dan Muslim no. 1471).

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum talak, namun mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum asal talak adalah makruh. Hal ini jika tidak ada kebutuhan yang menyebabkan akan terjadinya talak. Sebab talak dalam kondisi tidak ada kebutuhan berarti kufur terhadap nikmat Allah, sebab pernikahan adalah suatu nikmat dari beberapa nikmat Allah, sedangkan mengkufuri nikmat Allah sangat dilarang dalam Islam.<sup>40</sup>

## 2. Macam-macam perceraian

### 1) Cerai talak

Talak adalah bentuk perceraian yang diinisiasi oleh suami dan diputuskan oleh pengadilan agama setelah proses hukum yang sesuai. Setelah itu, talak tersebut berlaku secara resmi dan sah menurut hukum, dan akibat hukumnya pun berlaku, seperti pembagian harta, hak asuh anak, dan sebagainya.

---

<sup>39</sup> Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, jilid 6, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ulumiyyah, 1994), hlm. 505.

<sup>40</sup> Achmad Arief Budiman, *et.al.*, *Hasil Penelitian: Problem Implementasi PP 10/83 Tentang Pembagian Gaji Kepada Bekas Isteri Dalam Perkara Cerai Talak*, Laporan Penelitian Kolektif Interdisipliner (Semarang, 2018), hlm. 20, Tidak dipublikasikan.

a. Talak dibagi menjadi dua macam apabila dipandang dari segi boleh tidaknya suami kembali rujuk dengan istri, yakni:<sup>41</sup>

1.) Talak *Raj'i*

Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya sebagai talak satu ataupun talak dua. Bagi suami yang menjatuhkan talak *raj'i*, ia masih berhak rujuk lagi kepada istrinya, selama istrinya masih dalam masa *iddah* dengan syarat sudah mencampuri istrinya tersebut. Jadi apabila keinginan rujuk masih dalam masa *'iddah*, tidak perlu dilakukan akad nikah baru, akan tetapi apabila keinginan rujuk setelah habis masa *'iddah*, maka harus dilakukan akad nikah baru.

2.) Talak *Ba'in*

Kata *ba'in* berarti nyata, jelas, pisah, atau jatuh. Talak *ba'in* adalah talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru. Talak *ba'in* terbagi menjadi dua macam yaitu:

a.) Talak *ba'in sughra*

Menurut Pasal 119 KHI disebutkan talak *ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam masa *iddah*. Jadi, ketika talak ini

<sup>41</sup> Muhammad Bagus Hibatullah, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Jombang)", *Jurnal Ilmiah Research Student*, Vol. 1, No. 4, Maret 2024, hlm. 117.

dijatuhkan maka tidak bisa rujuk tetapi diperbolehkan untuk melaksanakan akad nikah yang baru dengan mantan suaminya walaupun masih dalam masa *iddah*. Adapun yang termasuk dalam talak *ba'in sughra* adalah talak yang terjadi sebelum *dukhul, khulu'*, dan talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama.

b.) Talak *ba'in kubra*

Menurut Pasal 120 KHI, ketika talak ini dijatuhkan maka tidak bisa rujuk dan tidak diperbolehkan untuk akad kembali. Perkawinan tersebut bisa kembali dengan syarat mantan istri harus menikah dengan orang lain terlebih dahulu lalu dilakukan perceraian *ba'da dikhul* serta sudah selesai masa *iddah*.<sup>42</sup>

- b. Talak dibagi menjadi dua macam apabila dipandang dari segi waktu menjatuhkan talak, maka jenis-jenis talak meliputi:

1.) Talak *Sunni*

Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang dalam keadaan suci dan tidak dicampuri dalam keadaan suci tersebut.

2.) Talak *Bid'i*

Talak yang dilarang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri dalam waktu suci tersebut.

---

<sup>42</sup> Rusli Halil Nasution, "Talak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Al-Hadi*, Vol. III, No. 2, 2018, hlm. 709.

## 2) Cerai Gugat

Putusnya perkawinan baik kehendak dari suami atau istri ataupun kehendak diantara keduanya, disebut dengan istilah “percerayaan” yang diantaranya bersumber dari sedikit dilaksanakanya hak dan kewajiban suami istri yang seharusnya mereka laksanakan namun mereka lalaikan sebagaimana menurut hukum perkawinan yang berlaku.

Adapun secara umum pengertian dari cerai gugat adalah seorang istri yang menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, dan pengadilan akan melakukan proses persidangan dan mediasi jika perkaranya sudah tidak bisa ditolong lagi maka hakim akan mengabulkan gugatan tersebut. Dalam hukum perkawinan di Indonesia dikenal dengan asas mempersulit terjadinya perceraian, adapun tujuan dari asas ini adalah untuk menjaga keutuhan rumah tangga, maka para pihak yang mengajukan gugatan akan berfikir kembali untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai.<sup>43</sup> Dalam hukum Islam yang dimaksud dari cerai gugat yakni bahwasanya seorang istri yang meminta kepada suaminya untuk memutuskan atau menceraikannya, hal ini dalam hukum Islam dikenal dengan *khulu'*.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Farida Anik, *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan Dan Perceraian Di Berbagai Komunitas Adat*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2017), hlm. 33.

<sup>44</sup> Darmiko Suhendra, “Khulu’ Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Perbankan Islam*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 219.

Menurut syariat, *khulu'* adalah salah satu bentuk talak dimana suami setuju untuk menceraikan istri atas permintaan istri, biasanya dengan kompensasi materi. Hal ini berbeda dengan talak yang dijatuhkan oleh suami tanpa persetujuan istri. Dalam proses *khulu'*, istri setuju untuk membayar sejumlah uang atau memberikan harta sebagai ganti untuk mendapatkan talak. *Khulu'* dianggap sebagai bentuk kesepakatan antara suami dan istri, dimana istri mengambil inisiatif untuk mengakhiri pernikahan dengan imbalan yang disepakati bersama, biasanya dalam bentuk uang atau harta. Dalam konteks ini, *khulu'* mencerminkan prinsip saling setuju dan memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mengakhiri pernikahan dengan cara yang diatur oleh syariat.<sup>45</sup>

Gugatan cerai diajukan ke pengadilan tempat tinggal penggugat, baik oleh istri atau kuasa hukumnya. Pasal 132 KHI memberikan keterangan “Gugatan cerai diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya adalah tempat tinggal penggugat, kecuali jika istri meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin suami”. Yang dimaksud dengan “penggugat” dalam pasal ini adalah istri yang mengajukan gugatan cerai. Pasangan yang digugat disebut sebagai tergugat untuk sementara.

---

<sup>45</sup> Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'I*, (Surabaya: al-Fithrah, 2015), juz IV, hlm. 127.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) nampaknya membedakan cerai gugat dan *khulu'* meskipun keduanya memiliki kesamaan. Kesamaannya bahwa keinginan mengajukan gugatan datangnya dari pihak istri. Perbedaannya adalah dalam gugat cerai tidak otomatis menggunakan uang '*iwadh*' (tebusan) sedangkan dalam *khulu'* masalah uang '*iwadh*' (tebusan) menjadi bagian pokok terselesaikannya *khulu'* dan apabila hal itu tidak merupakan pelanggaran perjanjian (taklik talak) masalah besarnya uang '*iwadh*' (tebusan) dapat dibicarakan bersama untuk mencari kesepakatan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tidak membedakan antara *khulu'* dan cerai gugat.<sup>46</sup>

### 3. Prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Perceraian dapat menimbulkan banyak masalah, terutama terkait dengan hak dan kewajiban antara suami dan istri setelah perceraian. Dalam konteks hukum Islam, perceraian diatur dalam hukum Islam, misalnya KHI yang berlaku di Indonesia, sementara dalam hukum negara, perceraian diatur oleh undang-undang yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, misalnya, terdapat perbedaan antara perceraian pegawai negeri dan penceraian masyarakat umum yang bukan Pegawai Negeri Sipil. Peraturan yang mengatur tentang perceraian bagi masyarakat yang bukan Pegawai Negeri Sipil adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 tahun 2019 tentang

---

<sup>46</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), Cet. 3, hlm. 242.

Perkawinan sedangkan peraturan yang mengatur perceraian Pegawai Negeri Sipil di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Peraturan tersebut mengatur prosedur perceraian serta hak dan kewajiban yang timbul setelahnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang bercerai. Namun penting untuk diingat bahwa proses perceraian dan hak-hak yang terkait dapat berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada sistem hukum yang berlaku disana.

Pada umumnya pegawai negeri yang akan melakukan perceraian wajib mengajukan perizinan pada atasannya. Proses perizinan merupakan kegiatan internal yang dilakukan oleh aparat ataupun pejabat yang berwenang, oleh karena itu dalam pengajuan surat permohonan izin menghendaki adanya persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh instansi terkait. Dalam konteks perceraian, perizinan dapat dianggap sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan atau aturan yang mengharuskan Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan izin sebelum melakukan perceraian.<sup>47</sup>

Berdasarkan Pasal 3 PP Nomor 45 Tahun 1990, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Bagi pegawai

---

<sup>47</sup> Abdullah Taufik, “Analisis Yuridis Tentang Peraturan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara Di Instansi Polisi Republik Indonesia”, *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 1, Juni 2022, hlm. 66.

negeri yang berkedudukan sebagai penggugat maupun yang berkedudukan sebagai tergugat, untuk memperoleh izin atau surat keterangan tersebut, maka harus mengajukan permintaan secara tertulis. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Memperhatikan substansi Pasal 3 PP Nomor 45 Tahun 1990, maka dapat dipahami bahwa permohonan izin untuk bercerai harus diajukan secara tertulis oleh Pegawai Negeri Sipil kepada pejabat. Namun, khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang proses hukum perceraianya sudah diperiksa, tetapi belum diputus oleh pengadilan, baik yang bersangkutan berkedudukan sebagai penggugat maupun tergugat, maka harus memberitahukan adanya gugatan perceraian tersebut kepada pejabat guna memperoleh surat keterangan dari pejabat yang bersangkutan, baik permohonan izin maupun pemberitahuan yang disertai permohonan surat keterangan tersebut, harus dicantumkan secara jelas alasan-alasan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil untuk bercerai.<sup>48</sup>

Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian dalam lingkungannya, diwajibkan oleh Pasal 5 PP Nomor 45 Tahun 1990 untuk memberikan

---

<sup>48</sup> Dumarria Evi Mawartiku dan Rosnidar Sembiring, “Izin Pimpinan Sebagai Syarat Formil Dalam Perceraian Pegawai Negeri Sipil”, *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol. 5, No. 1, Januari 2023, hlm. 203.

pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud. Keputusan pejabat dapat berupa penolakan pemberian izin bercerai atau berupa pemberian izin bercerai, penolakan atau pemberian izin bercerai dilakukan dengan surat keputusan pejabat.<sup>49</sup> Rasio hukum dari adanya jangka waktu pemberian pertimbangan dan penerusannya oleh atasan kepada pejabat adalah memberikan kesempatan bagi atasan untuk menelusuri informasi dan meminta klarifikasi atau penjelasan tentang alasan-alasan hukum untuk bercerai dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin untuk bercerai tersebut. Jika informasi dan penjelasan sudah diperoleh, maka atasan tentu saja memerlukan waktu untuk menguji dan menganalisis pertimbangan apa yang seharusnya diberikan, untuk kemudian dapat diteruskan kepada pejabat bersangkutan.<sup>50</sup>

Kemudian pejabat berdasarkan Pasal 13 PP No. 45 Tahun 1990, dapat mendeklegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin tersebut, sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan

<sup>49</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: Teras, 2018), hlm, 313.

<sup>50</sup> Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahana, *Op.Cit*, hlm. 454.

oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II kebawah atau yang dipersamakan dengan itu. Jadi, berdasarkan “delegasi wewenang” dari pejabat kepada pejabat lainnya berkaitan dengan pemberian atau penolakan pemberian izin untuk bercerai yang dimohon oleh Pegawai Negeri Sipil. Secara teori wewenang pemerintah diperoleh melalui 3 cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

Pejabat yang menerima izin permintaan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 3 PP Nomor 45 Tahun 1990, diwajibkan oleh Pasal 6 PP Nomor 45 Tahun 1990 “memperhatikan dengan seksama” alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin perceraian dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila alasan-alasan yang dikemukakan dalam permintaan izin perceraian kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri atau suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan atau dari pihak yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. Sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha lebih dahulu “merukunkan kembali” suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasihat.

Dengan demikian, melalui proses perizinan ini, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian diberi legalitas hukum untuk melaksanakan tindakan tersebut sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Perizinan

juga bisa menjadi mekanisme kontrol yang diberikan oleh atasan atau pejabat untuk memastikan bahwa proses perceraian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permintaan izin untuk bercerai diberikan, apabila tidak bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianutnya, alasan yang dikemukakan benar atau salah, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atau alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal yang sehat.<sup>51</sup>

Pemerintah menerbitkan petunjuk pelaksanaan berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 48/SE/1990 yang bertujuan untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam pelaksanaan PP Nomor 45 Tahun 1990 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 terkait penyelesaian masalah perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Petunjuk pelaksanaan tersebut memberikan arahan dan pedoman bagi instansi-instansi yang berwenang dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses perceraian Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan aturan yang

---

<sup>51</sup> Ahars Sulaiman, "Prosedur Hukum Atas Perceraian Suami dan Istri Berstatus Pegawai Negeri Sipil Tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil", *Jurnal Petita*, Vol. 1, No. 2, Desember 2019, hlm. 444.

berlaku dan menghindari adanya penafsiran yang berbeda diantara instansi-instansi yang berbeda.<sup>52</sup>

Dengan adanya petunjuk pelaksanaan tersebut, diharapkan para pejabat dan aparat yang terlibat dalam penanganan perceraian Pegawai Negeri Sipil memiliki panduan yang jelas dalam melaksanakan tugas mereka. Selain itu, petunjuk ini juga dapat membantu memastikan bahwa hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil dalam proses perceraian mereka terlindungi dengan baik. Secara keseluruhan, penerbitan petunjuk pelaksanaan ini bertujuan untuk memperjelas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 dan memastikan keseragaman serta kepatuhan terhadap aturan tersebut di seluruh lingkungan birokrasi Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai, selain mengikuti prosedur yang diatur dalam UU Perkawinan dan KHI, juga harus mengikuti ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Hal ini tidak terlepas dari beberapa pertimbangan pemberlakuan PP tersebut, namun secara substantif terdapat beberapa perbedaan antara perceraian Pegawai Negeri Sipil dan bukan PNS, yaitu:

---

<sup>52</sup> Branley Carlos, “Proses Perizinan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990”, *Jurnal Elektronik Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 5, No. 5, Juli 2017, hlm. 49.

- 1.) Pada prosedur perceraian. Pada saat mengajukan gugatan, Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Surat tersebut diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan yang mendasarinya kepada atasan, kemudian atasan meneruskan melalui saluran hirarki kepada pejabat.<sup>53</sup>
- 2.) Pada akibat hukum setelah terjadinya perceraian. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan mantan istri dan anak-anaknya.<sup>54</sup>

Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil pada saat pemeriksaan permohonan atau gugatan cerai belum dilengkapi dengan surat izin, majelis hakim menunda persidangan dan memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk mengurus atau menyelesaikan izin kepada atasan. Persidangan tersebut ditunda maksimal 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi.<sup>55</sup> Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pejabat tidak menetapkan keputusan yang bersifat tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan izin untuk melakukan perceraian atau tidak memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka dalam

<sup>53</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3.

<sup>54</sup> *Ibid*, Pasal 8.

<sup>55</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

hal demikian pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan izin perceraian yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil bawahannya. Ketika telah melawati batasan maksimal, dan yang bersangkutan tidak memperoleh surat izin dari atasan, namun yang bersangkutan tetap ingin melanjutkan perkaranya tanpa surat izin dari atasan, “demi” perlindungan hukum atas majelis hakim, maka yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan bersedia menanggung akibat perceraian tanpa izin.<sup>56</sup>

### C. Metode Mubadalah

Teori mubadalah dipelopori oleh Faqihuddin Abdul Kodir melalui bukunya Qira'ah mubadalah. Faqihuddin Abdul Kodir yang akrab disapa Kang Faqih merupakan cendekiawan muslim yang rajin menyuarakan ketidakadilan gender. Dalam diskursus tersebut, beliau menawarkan konsep yang dinamai mubadalah atau diartikan sebagai kesalingan. Mubadalah lebih lanjut berkembang dalam pandangan tertentu, tentang sebuah konsep saling paham dalam berhubungan yang memegang prinsip setara, saling, sama, dan hal lainnya yang sejenis.

Secara etimologi mubadalah berasal dari bahasa arab بدل yang berarti mengganti, mengubah dan menukar. Al-Quran mengulang kata ini dengan bentuk derivasinya sebanyak 44 kali. Kata mubadalah adalah masdar dari بدل - مبدلة فعل-يفعل-مفعلة yang menganut wazan  *فعل-يفعل-مفعلة* dan memiliki

---

<sup>56</sup> Prosedur Perceraian Bagi PNS Dan Anggota POLRI/TNI, <https://pa-palangkaraya.go.id>, diakses 02 Mei 2024.

faedah kesalingan (مُفَاعَلَة) dan kerjasama antara kedua belah pihak (مُشَارِكَة).

Berdasarkan pengertian di atas, maka mubadalah dapat dipahami sebagai bentuk kerjasama antara dua pihak yang akan menghasilkan sebuah relasi, menumbuhkan semangat kerja, dan prinsip resiprokal. Relasi tersebut dapat terjadi antara manusia secara umum, negara dan rakyat, orang tua dan anak, guru dan murid maupun laki-laki dan perempuan, baik domestik maupun publik.<sup>57</sup>

Diksi “Mubadalah” berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti mengganti, mengubah, menukar, menggilir, tukar menukar, dan makna seputar timbal balik. Kemudian dalam bahasa Indonesia, istilah mubadalah dapat dimaknai sebagai kesamaan antara laki-laki dan perempuan, dalam arti keduanya masing-masing saling diuntungkan.<sup>58</sup>

Dalam al-Quran, manusia adalah khalifah Allah di muka bumi untuk menjaga, merawat, dan melestarikan segala isinya. Amanah kekhilafahan ini ada di pundak manusia. Laki-laki dan perempuan harus saling bekerja sama dan saling mendukung antara satu dengan yang lain. Kesalingan ini merupakan dasar untuk menciptakan hubungan yang seimbang dan adil, dimana kedua jenis kelamin memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam menghadirkan kebaikan. Dengan menghindari

<sup>57</sup> Miswanto, Arif Fikri, dan Edi Susilo, *Relasi Suami-Istri: Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Mubadalah*, Bulletin of Community Engagement, Vol. 4, No. 2, Agustus 2024, hlm. 373.

<sup>58</sup> Anisah Dwi Lestari, *Qira'ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiproksitas Terhadap al-Quran Surah Ali Imran: 14*, Jurnal Kajian Islam Kontemporer, Vol. 2, No.1, 2020, hlm. 54.

dominasi satu pihak atas yang lain, masyarakat dapat berkembang dengan lebih harmonis dan berkeadilan. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang mendorong kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.

Selain al-Quran ada berbagai hadits yang menjadi rujukan bagi prinsip kesalingan antara sesama khususnya antara laki-laki dan perempuan. Hadits mengajarkan suatu nilai untuk saling mencintai, saling tolong menolong, saling menutup aib, dan tidak memprakarsai tindak kejahanatan dan hal-hal buruk satu sama lain.

Mubadalah fokus pada senyum itu, keramahan, administrasi, dan semua pekerjaan yang menyenangkan yang harus dilakukan oleh seorang pasangan kepada pasangannya, begitu juga seorang istri kepada pasangannya. Pedoman mubadalah (gotong royong) dalam penerapannya mencakup semua kualitas dan standar keadilan dan kemanusiaan. Keseimbangan dan umat manusia adalah dua pendirian penting untuk mengakui keuntungan, kebaikan, dan kesetaraan.

Dengan standar ini, pria yang perlu dianggap apa adanya, keputusannya, suaranya didengar, dan setiap keinginannya dipuaskan, wanita adalah sesuatu yang serupa. Wanita juga memiliki hak untuk dilihat, didengarkan keputusannya, didengar suaranya, dan dipuaskan keinginannya.<sup>59</sup> Sudut pandang yang sama ini akan menciptakan pandangan yang memurnikan orang.

---

<sup>59</sup> Wilis Werdiningsih, *Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak*, Journal of Gender Studies, Vol. 1, No.1, 2020, hlm. 10.

Suatu pandangan yang mendorong hubungan yang setara dan sepadan bagi perempuan. Perspektif kesalingan akan mengubah cara pandang laki-laki dan perempuan. Cara pandang yang memanusiakan ini akan mengarah pada relasi yang setara dan timbal balik. Jika relasi sudah setara, maka besar kemungkinan kerjasama akan terjadi dan segala bentuk kekerasan juga akan mudah dihentikan. Prinsip kesalingan meniscayakan kesetaraan dan keadilan dalam berelasi antara laki-laki dan perempuan, dan mendorong hadirnya kerjasama yang partisipatif, adil dan memberi manfaat kepada keduanya tanpa diskriminasi. Ruang publik tidak hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki, sementara ruang domestik juga tidak hanya dibebankan kepada perempuan saja. Partisipasi keduanya baik publik maupun domestik harus dibuka seluas-luasnya bagi laki-laki maupun perempuan secara adil.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qir'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 2019.

## **BAB III**

# **PP NOMOR 10 TAHUN 1983 JO PP NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PEMBERIAN SEBAGIAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPADA MANTAN ISTRI PASCA PERCERAIAN**

### **A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Di Indonesia perkawinan diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang tersebut mengatur tentang berbagai aspek terkait perkawinan, seperti prosedur perkawinan, syarat sahnya perkawinan, hak dan kewajiban suami dan istri, serta konsekuensi hukum dari perkawinan.

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>61</sup> Bunyi rumusan tersebut menyatakan arti dan tujuan perkawinan. Arti perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hak dan kedudukan suami dan istri diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hak dan

---

<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Keduanya wajib saling membantu dan melengkapi untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Akan tetapi kebahagiaan dan kesejahteraan yang kekal itu tidak selamanya mereka jalani, terkadang harus berakhir dengan suatu perceraian. Bahkan terjadinya perceraian disebabkan tindakan yang sewenang-wenang yang tidak sepatutnya dilakukan baik suami maupun istri, dan ada kalanya suami atau istri masih terikat dalam perkawinan tidak merasakan lagi sebagaimana layaknya suami atau istri dalam perkawinan. Keadaan yang demikian ini tidak dapat berlangsung secara terus menerus dan tidak baik pula apabila diteruskan, oleh karena itu membuka kemungkinan perceraian demi kepentingan dan kebaikan kedua pihak.

Tidak ada ketentuan hukum yang mengatur secara khusus tentang perceraian melainkan hukum perceraian dan akibat hukum perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian sehingga apabila perceraian tidak dapat dihindarkan lagi, maka harus ada alasan dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Yang dimaksud dengan pengadilan disini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain selain Islam.

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan bahwa diantara suami dan istri tidak akan dapat hidup sebagai suami dan istri, alasan tersebut antara lain:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-urut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman jasmani maupun rohani atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjakan kewajibannya sebagai suami dan istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukum lagi dalam rumah tangga.

Putusnya ikatan perkawinan bisa berarti salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, antara pria dan wanita sudah bercerai, dan salah seorang diantara keduanya pergi ke tempat yang jauh kemudian tidak ada kabarnya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan telah meninggal.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari bersama antara seorang pria dengan wanita yang diatur dalam hukum agama serta peraturan perundang-undangan dalam suatu negara.

Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka. Harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri tetap menjadi milik pribadi, kecuali ada perjanjian perkawinan yang menyatakan sebaliknya.

Pemberian nafkah pasca perceraian diatur dalam Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mencakup baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, ayah tetap berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak tersebut. Pemberian nafkah berlaku jika perceraian tidak disebabkan karena istri *nusyuz*. Apabila perceraian disebabkan karena istri *nusyuz*, maka mantan suami tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri.

Besaran nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada mantan istri dan anak ditentukan oleh pengadilan berdasarkan pada kondisi finansial mantan suami serta kebutuhan hidup mantan istri dan anak tersebut.

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai batasan waktu terkait pemberian nafkah kepada istri pasca perceraian. Batasan waktu pemberian nafkah pasca perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

### **B. Lahirnya PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil**

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dikeluarkan sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk menanggapi beberapa kekurangan yang ada dalam UU Perkawinan, terutama dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri serta masalah perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil. PP Nomor 10 Tahun 1983 dikeluarkan pada 21 April tahun 1983, namun pada perkembangan selanjutnya, peraturan ini mengalami perubahan melalui PP Nomor 45 Tahun 1990.

UU Perkawinan dianggap terlalu umum dan tidak cukup mendetail, sehingga tidak dapat menjawab berbagai isu konkret yang muncul di lapangan. Beberapa aspek penting dalam perkawinan dan perceraian tidak diatur secara spesifik yang dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda di kalangan aparat penegak hukum. PP Nomor 10 Tahun 1983 bertujuan untuk menjaga stabilitas rumah tangga di kalangan Pegawai Negeri Sipil, mengingat Pegawai Negeri Sipil dianggap sebagai representasi negara yang seharusnya menjadi contoh dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan taat aturan.

Seiring dengan perkembangan sosial, tuntutan untuk memperbaiki dan memperbarui UU Perkawinan terus mengemuka. Banyak pihak termasuk organisasi masyarakat sipil mengajukan usulan agar ada revisi yang lebih mendalam untuk mengakomodasi isu-isu seperti perkawinan dini, kekerasan dalam rumah tangga dan hak-hak perempuan serta anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dikeluarkan dengan latar belakang yang melibatkan beberapa aspek, antara lain:

1. Perlindungan terhadap hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil  
Peraturan ini dibuat untuk melindungi hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil dalam kehidupan berkeluarga. Melalui peraturan ini Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat menjalankan kehidupan rumah tangga yang harmonis sehingga terhindar dari konflik berkepanjangan yang dapat mempengaruhi kinerjanya.
2. Kebutuhan regulasi khusus bagi Pegawai Negeri Sipil  
Pegawai Negeri Sipil memiliki status dan tanggung jawab yang berbeda dibandingkan dengan pekerja sektor swasta. Oleh karena itu, diperlukan peraturan khusus yang mengatur aspek-aspek kehidupan pribadi mereka, termasuk perkawinan dan perceraian.
3. Harmonisasi dengan Peraturan Perundang-undangan  
Pembentukan PP Nomor 10 Tahun 1983 merupakan upaya untuk menyelaraskan regulasi internal Pegawai Negeri Sipil dengan peraturan perundang-undangan

lainnya yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian di Indonesia.

4. Disiplin dan etika Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil adalah abdi negara yang harus menjaga disiplin dan etika dalam setiap aspek kehidupannya. Peraturan ini dibentuk untuk memastikan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ingin menikah atau bercerai melakukannya dengan prosedur yang sesuai dan tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pegawai negeri.

5. Perlindungan hak-hak Perempuan

Dalam beberapa aspek, peraturan ini berupaya memberikan perlindungan lebih terhadap hak-hak perempuan terutama istri Pegawai Negeri Sipil, dengan memberikan perlindungan hukum yang kuat dalam proses perceraian dan perkawinan.

Secara keseluruhan, terbentuknya PP Nomor 10 Tahun 1983 didorong oleh kebutuhan untuk mengatur aspek kehidupan pribadi Pegawai Negeri Sipil secara lebih sistematis dan terkontrol guna menjaga profesionalisme, disiplin serta kesejahteraan mereka dan keluarganya sekaligus memastikan kepatuhan terhadap norma sosial dan hukum yang berlaku.

Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 mengatur tentang pemberian nafkah suami kepada istri pasca perceraian. pemberian sebagian gaji diberikan kepada mantan istri sebanyak 1/3 apabila dalam pernikahan tersebut dikaruniai anak sedangkan jika dalam pernikahan tersebut tidak memiliki anak pemberian nafkah diberikan sebanyak 1/2 dari gaji keseluruhan mantan suami. Pemberian nafkah ini

tidak berlaku apabila perceraian terjadi atas kehendak istri. Namun istri bisa mendapat nafkah apabila alasan istri bercerai karena dimadu. Pemberian nafkah berlangsung sampai mantan istri menikah lagi. Apabila mantan istri yang bersangkutan menikah lagi, maka pembayaran bagian gaji itu dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya atau satu bulan setelah dilangsungkannya perkawinan yang baru.

### **C. Perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983 menjadi PP Nomor 45 Tahun 1945**

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 menjadi PP Nomor 45 Tahun 1990 dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan ketentuan yang ada, khususnya terkait dengan aspek-aspek perceraian dan hak-hak mantan istri dalam konteks Pegawai Negeri Sipil. PP Nomor 10 Tahun 1983 awalnya dikeluarkan untuk mengatur ketentuan mengenai perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil, termasuk pembagian hak dan kewajiban setelah perceraian, namun seiring perkembangan sosial kebutuhan akan kejelasan dalam pengaturan diperlukan revisi untuk menyempurnakan ketentuan yang dianggap masih kurang tepat.

Pasal 3 ayat (1) dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 memuat ketentuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari pejabat sebelum melakukan perceraian. permintaan izin perceraian diajukan oleh penggugat kepada pejabat secara tertulis

melalui saluran hierarki sedangkan tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian.

Pegawai Negeri Sipil wanita dilarang berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat. Hal ini termuat dalam Pasal 4 ayat (2). Pasal 5 ayat (2) diubah ketentuannya menjadi “setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud”.

PP Nomor 45 Tahun 1990 mengubah ketentuan Pasal 8 sebagai berikut:

- a. Diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemandat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan

- yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.
- b. Ketentuan ayat (4) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (5) baru.
  - c. Mengubah ketentuan ayat (5) lama dan selanjutnya dijadikan ayat (6) baru sehingga berbunyi sebagai berikut:  
“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemandat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.
  - d. Mengubah ketentuan ayat (6) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (7).

Secara umum pemberian nafkah Pegawai Negeri Sipil pria kepada mantan istri pasca perceraian sama dengan ketentuan pada Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983. Dalam Pasal 4 ditambahkan alasan tidak diberlakukannya pemberian nafkah sebesar 1/3 apabila dalam perkawinan memiliki anak dan 1/2 apabila dalam perkawinan tersebut tidak memiliki anak. Pemberian nafkah setelah perceraian tidak berlaku apabila alasan perceraian disebabkan karena istri atau berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemandat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah

meninggalkan suami selama berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Namun mantan istri akan tetap mendapatkan bagian nafkah 1/3 jika memiliki anak atau 1/2 jika tidak memiliki anak, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemandat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Pemberian nafkah tersebut berlangsung sampai mantan istri menikah lagi.

Dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 ditambahkan pula sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan pernikahan dan perceraian tanpa izin yang sah. Sanksi bisa berupa penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, hingga pemberhentian tidak dengan hormat dari status Pegawai Negeri Sipil.

Perubahan ini bertujuan untuk menjaga citra dan integritas Pegawai Negeri Sipil, memastikan pelaksanaan pernikahan dan perceraian sesuai dengan norma hukum dan moral, serta mencegah penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang tidak pantas oleh Pegawai Negeri Sipil dalam urusan rumah tangga.

#### **D. Pengaturan Tentang Pemberian Nafkah Kepada Mantan Istri**

1. Pemberian nafkah pasca perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah peraturan yang mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara dan abdi masyarakat diharapkan menjadi teladan dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kehidupan berkeluarga yang serasi dianggap sebagai faktor pendukung bagi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tanpa banyak terganggu oleh masalah dalam keluarganya.<sup>62</sup> Oleh karena itu, terdapat aturan khusus yang mengikat Pegawai Negeri Sipil dari awal terbentuknya hingga berakhirknya perkawinan, sebagai bentuk disiplin dalam hal berkeluarga, aturan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat menjalankan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dengan baik, tanpa terganggu oleh masalah dalam kehidupan pribadi atau keluarganya. Hal ini mencakup izin perkawinan, prosedur perceraian, serta kewajiban dan hak terkait nafkah bagi mantan istri Pegawai Negeri Sipil setelah perceraian.

Prinsip dasar dalam kehidupan rumah tangga adalah tanggung jawab. Suami mampu bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nafkah ini mencakup berbagai

---

<sup>62</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan fasilitas lainnya. Sedangkan peran istri adalah taat kepada suami, mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak. Tanggung jawab ini dianggap sebagai bagian dari peran istri dalam kehidupan rumah tangga. Secara keseluruhan, prinsip ini menekankan pentingnya keseimbangan dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, dimana suami harus memenuhi kewajiban nafkahnya dan istri menjalankan perannya dalam keluarga. Kewajiban nafkah adalah bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh suami, sementara peran istri juga penting dalam mendukung keberlangsungan rumah tangga.

Adapun ketentuan pemberian nafkah kepada mantan istri dikhkususkan bagi Pegawai Negeri Sipil pria, yang mana termuat dalam Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil disebutkan:<sup>63</sup>

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas

---

<sup>63</sup> PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 8.

istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
- (4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istrinya berzina, dan atau istrinya melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istrinya menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istrinya telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut.
- (5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istrinya, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istrinya meminta cerai karena dimadu, dan suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istrinya, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istrinya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istrinya dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- (7) Apabila bekas istrinya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Hak atas bagian gaji tersebut tidak berlaku apabila perceraian terjadi atas kehendak istri yang bersangkutan, kecuali karena istri yang bersangkutan meminta cerai karena dimadu, maka setelah perceraian terjadi mantan istri tersebut berhak atas bagian gaji tersebut. Apabila mantan istri yang bersangkutan menikah lagi maka pembayaran bagian gaji itu dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya mantanistrinya tersebut kawin lagi.

Adapun Pegawai Negeri Sipil yang menolak untuk melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai ketentuan Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat. Berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 8 ayat (4) menyebutkan jenis hukuman yang diterapkan kepada Pegawai Negeri Sipil yaitu:<sup>64</sup>

- a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan adalah bagian dari mekanisme penegakkan hukum

---

<sup>64</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 8 ayat (4).

- dalam administrasi pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan menjaga disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas kepegawaian. Jadi, hukum tidak hanya konsep abstrak tetapi juga memiliki dampak langsung dalam kehidupan masyarakat melalui penerapan aturan dan sanksi yang telah ditetapkan.<sup>65</sup>
2. Pemberian nafkah pasca perceraian bagi masyarakat Non Pegawai Negeri Sipil

Islam sangat menganjurkan suami istri untuk mempertahankan rumah tangga walaupun rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya sudah memudar, hal ini karena boleh jadi terdapat hikmah tersembunyi bagi suami dan istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Dalam Islam, perceraian dianggap sebagai langkah terakhir setelah semua upaya perdamaian telah dilakukan. Perceraian juga harus dilakukan dengan prosedur yang ditetapkan dalam hukum Islam untuk memastikan bahwa hak-hak kedua belah pihak diakui dan dilindungi. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa perceraian dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang semestinya diberikan kepada mantan istri selama menjalani masa *iddah*.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Jamalul Qadri dan Fauziah Lubis, “Penerapan Asas Contra Legem Perkara Nafkah Iddah Dalam Cerai Talak Pegawai Negeri Sipil: Studi Putusan No. 135/Pdt.G/MS.Ttn”, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm, 542.

<sup>66</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 141.

Dalam substansi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c) ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian menimbulkan akibat hukum tentang kedudukan hak istri. Karena itu, pengadilan dapat memerintahkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa mantan istri tidak terpinggirkan secara finansial atau secara sosial setelah perceraian. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang lebih lemah dalam hubungan ini, yang dalam kebanyakan kasus adalah mantan istri dan anak-anak mereka.<sup>67</sup> Ketentuan normatif dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 huruf (c) mempunyai kaitan dengan Pasal 11 UU Nomor 1 Tahun 1974, dimana seorang perempuan yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Jangka waktu tunggu tersebut diatur dalam peraturan pemerintah dan KHI.<sup>68</sup>

Nafkah termasuk kewajiban suami, maksudnya ialah menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencari pembantu dan obat-obatan, apabila suaminya itu kaya. Kewajiban itu ditetapkan oleh al-Quran, sunnah dan ijmak. Seperti firman Allah:

<sup>67</sup> Hariyanti Novita, *Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian*, (Tangerang Selatan: Young Progressive Muslim, 2020), hlm. 41.

<sup>68</sup> Muhammad Syaifuddin, et.al., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 400.

وَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أُولَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُعِيمَ  
الرَّضَاعَةً وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهِ رِزْقُهُنَّ وَكَسْنُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا  
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

*“Ayah berkewajiban memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupanya”.*<sup>69</sup> (QS. al-Baqarah: 233).

Hadits tentang Memberikan Nafkah:

دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله  
صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان  
رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيه ويكتفي بنبي  
إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من  
جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيه من ماله  
بالمعرفة ما يكفيك ويكتفي بنبيك

*“Hindun binti ‘Utbah, istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah SAW, lalu dia berkata “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir, dia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku,*

<sup>69</sup> Al-Qur'an Kemenag Dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), Ayat 233, hlm. 50.

*kecuali sebagian hartanya yang aku ambil tanpa sepenuhnya. Apakah aku berdosa dalam hal tersebut?” Beliau menjawab “Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik yang cukup untukmu dan anak-anakmu”.*<sup>70</sup> (Muttafaq ‘Alaihi).

Ayat al-Qur'an dan hadits Rasulullah tersebut dianggap cukup untuk memastikan adanya kewajiban nafkah dari diri suami untukistrinya. Kewajiban ini merupakan suatu ganjaran atau balasan dari suami kepada istrinya yang sudah sanggup menjadi istrinya.

Oleh karena seorang istri dengan sebab adanya akad nikah menjadi terikat oleh suaminya, dan suaminya berhak penuh untuk menikmati dirinya. Ia wajib taat kepada suaminya, tinggal di rumah suaminya, mengatur rumah tangga suaminya, mengasuh anak suaminya dan sebagainya. Sebagai penyeimbang atas semua itu, suami wajib untuk mencukupi kebutuhan istri dan menafkahinya selama hubungan suami istri masih ada antara keduanya dan selama tidak ada kedurhakaan atau sebab lain yang menghalangi pemberian nafkah.

Nafkah dibagi menjadi dua yaitu nafkah materil dan nafkah non materil, adapun yang termasuk nafkah materil adalah nafkah pakaian dan tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak-anaknya, serta biaya pendidikan bagi anak. Kemudian nafkah non materil

<sup>70</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam*, ed.In *Bulughul Maram (Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam)*, terj: Izzudin Karimi, Cet. IV, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 617.

adalah berlaku sopan antara suami maupun istri, memberikan perhatian baik suami maupun istri, berlaku setia, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Dengan memenuhi kedua jenis nafkah ini, mantan suami dapat menjalankan kewajibannya untuk mendukung mantan istri dan anak-anaknya secara menyeluruh, baik secara materil maupun secara moral. Tujuannya untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka baik fisik maupun emosional terpenuhi setelah perceraian serta mereka dapat melanjutkan kehidupan mereka dengan layak dan bermartabat.

Akibat hukum perceraian terhadap hak dan kewajiban mantan suami atau istri yang diatur dalam hukum Islam, telah dipositivisasi dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat ketentuan imperatif bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:<sup>71</sup>

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al-dukhul*;

---

<sup>71</sup> *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Subdit Penelitian Ditpertaits Kemenag RI, 2007), Pasal 149.

- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Ketika pasangan masih dalam ikatan perkawinan kewajiban untuk memelihara anak dilakukan secara bersama-sama oleh ayah dan ibu berarti keduanya bertanggung jawab dalam memberikan perhatian, kasih sayang, serta pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan bagi anak. Namun, ketika terjadi perceraian, kewajiban tersebut berubah sesuai dengan keadaan yang ada. Jika terjadi perceraian ayah dan ibu harus berpisah, maka salah satu dari keduanya masih dapat memelihara anak tersebut. Hal ini tergantung pada keputusan pengadilan yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan dan kepentingan anak. Terkadang, pengadilan akan memberikan hak *hadhanah* kepada salah satu dari kedua orang tua. Hak *hadhanah* adalah hak untuk memelihara anak setelah perceraian. Namun, hak ini tidak diberikan begitu saja kepada ayah atau ibu tanpa mempertimbangkan syarat-syarat yang ada. Jadi, pemeliharaan anak setelah perceraian biasanya menjadi tanggung jawab satu atau kedua orang tua, tergantung pada keputusan pengadilan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Pasal 156 KHI menjelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  2. Ayah;
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
  - c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan Rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
  - d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seorang suami baik berdasarkan peraturan perundangan maupun perintah agama melalui al-Quran diwajibkan untuk menafkahi anak atau anak-anaknya hingga anak atau anak-anaknya tersebut dewasa sehingga dapat mengurus diri sendiri atau berusia 21 tahun.

## **BAB IV**

# **ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PASAL 8 PP NOMOR 10 TAHUN 1983 JO PP NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MEMBERIKAN SEBAGIAN NAFKAH KEPADA MANTAN ISTRI PASCA PERCERAIAN**

### **A. Rumusan Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 Dalam Mengatur Nafkah Pasca Perceraian**

Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 menyatakan bahwa, apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan mantan istri dan anak-anaknya. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (5) menyatakan bahwa, apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan gaji dari mantan suaminya. Ketentuan dalam Pasal (5) tidak berlaku apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan suami berzina, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemandat dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Besaran nafkah yang harus diberikan mantan suami kepada mantan istri diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) yaitu apabila dari perkawinan tersebut yang

bersangkutan memiliki anak, maka pembagian gaji diberikan 1/3 untuk mantan istri, 1/3 untuk anak dan 1/3 untuk Pegawai Negeri Sipil pria. Apabila dari perkawinan tersebut yang bersangkutan tidak memiliki anak, maka pembagian gaji diberikan 1/2 untuk mantan istri dan 1/2 untuk Pegawai Negeri Sipil Pria. Berdasarkan Pasal 8 ayat (7) pemberian nafkah berlangsung hingga mantan istri menikah lagi dan pemberian nafkah diberhentikan terhitung sejak satu bulan setelah mantan istri menikah lagi.<sup>72</sup>

Perhitungan pembagian gaji pasca perceraian bukan hanya dari gaji pokok saja, dalam PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan PP No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Dalam PP tersebut dan lampirannya dijelaskan bahwa gaji yang dimaksud adalah gaji pokok. Namun, unsur gaji dalam PNS tidak hanya mencakup gaji pokok saja. BAB I angka 4 huruf g Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa gaji adalah penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari:<sup>73</sup>

- (1) Gaji pokok;
- (2) Tunjangan keluarga;

---

<sup>72</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 8.

<sup>73</sup> Surat Edaran Kepala BKN Nomor: 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Tunjangan jabatan (kalau ada);
- (4) Tunjangan perbaikan penghasilan;
- (5) Tunjangan lain yang berhak diterimanya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setelah dipotong iuran wajib.

Jika ditinjau dari penetapan terkait pembagian gaji sebagai nafkah pasca perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 bahwasannya pemberian gaji sebagai nafkah terhitung sampai mantan istri menikah lagi termasuk suatu hal baru yang sebelumnya tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam. Pemberian nafkah pasca perceraian hingga mantan istri menikah lagi bagi Pegawai Negeri Sipil adalah langkah progresif dari pemerintah untuk menjaga keutuhan rumah tangga di kalangan Pegawai Negeri Sipil. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi angka perceraian tetapi juga memberikan dampak positif kepada masyarakat umum tentang pentingnya bertanggung jawab dalam pernikahan. Meskipun terdapat perbedaan dengan regulasi umum dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, kebijakan ini memberikan perlindungan tambahan bagi mantan istri dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial melalui teladan dari abdi masyarakat.

Kesenjangan hukum yang terjadi pada peraturan inilah yang ditakutkan akan membawa dampak negatif. Perbedaan hukum yang ada dapat menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat, yang berdampak

pada ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Kondisi ini dapat mempengaruhi penegakan keadilan berdasarkan hukum dan kepastian hukum di masyarakat. Ketidakselarasan dan inkonsistensi dalam peraturan hukum dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Masyarakat mungkin merasa bingung dan tidak yakin bagaimana harus bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku jika peraturan tersebut bertentangan atau tidak jelas. Hal ini dapat mengakibatkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum, yang pada akhirnya mengganggu ketertiban dan keadilan sosial. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya penyelarasan peraturan dan peningkatan sosialisasi hukum agar masyarakat dapat memahami dan mematuhi aturan yang ada. Penegakan hukum yang konsisten dan adil juga sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan demikian tujuan utama dari hukum yaitu menciptakan ketertiban dan keadilan dapat tercapai.

PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tidak hanya mengatur tentang pemberian nafkah Pegawai Negeri Sipil kepada mantan istrinya saja tetapi juga mengatur tentang izin perceraian dan perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil. Prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dengan masyarakat yang bukan Pegawai Negeri Sipil sebenarnya sama yang membedakan hanyalah perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memiliki izin bercerai dari atasannya, apabila pegawai negeri sipil tidak memiliki izin tersebut maka proses perceraian tidak dapat dilanjutkan.

Apabila mantan suami melalaikan kewajibannya terhadap mantan istri dan anak-anaknya, maka mantan suami akan menerima sanksi sebagai telah diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri:

- a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bukan; dan
- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

**B. Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Dalam Memberikan Sebagian Nafkah Kepada Mantan Istri Pasca Perceraian**

Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 mengatur tentang kewajiban Pegawai Negeri Sipil pria untuk memberikan sebagian gaji kepada mantan istri pasca perceraian, jika perceraian tersebut diajukan oleh suami yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Aturan dalam Pasal 8 yang mewajibkan Pegawai Negeri Sipil pria untuk memberikan sebagian gajinya kepada mantan istri khususnya jika ada anak yang harus diurus, sesuai dengan prinsip hukum Islam. Dalam Islam, meskipun hubungan suami dan istri berakhir dengan perceraian, kewajiban suami terhadap anak-anaknya tidak berakhir. Suami wajib memberikan nafkah untuk

kebutuhan anak-anak termasuk tempat tinggal, pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya.

Dalam Islam terdapat prinsip keadilan dalam hubungan suami dan istri termasuk perceraian. Suami wajib berlaku adil dalam memberikan nafkah, baik kepada mantan istri maupun anak-anaknya. Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 mengatur bahwa pemberian sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil pria kepada mantan istri tidak hanya terkait dengan nafkah anak, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab suami untuk mendukung kehidupan mantan istri pasca perceraian.

Kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada mantan istri pasca perceraian dilakukan selama masa *iddah*. Namun, setelah masa *iddah* selesai kewajiban nafkah suami terhadap mantan istri berakhir, kecuali nafkah yang diberikan untuk anak-anaknya. Dalam Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 pemberian sebagian gaji mantan suami kepada mantan istri diberikan sampai mantan istri menikah lagi. Aturan ini menunjukkan adanya tanggung jawab dari mantan suami untuk memastikan bahwa kehidupan mantan istri dan anak-anaknya tidak mengalami kesulitan finansial akibat perceraian.

Hukum Islam menekankan pentingnya memberikan nafkah kepada istri selama berlangsungnya pernikahan dan memberikan kompensasi yang layak (*mu'tah*) setelah perceraian, terutama jika perceraian terjadi karena kehendak suami. Aturan ini dapat dilihat sebagai langkah untuk melindungi hak-hak ekonomi perempuan pasca perceraian yang merupakan salah satu prinsip penting

dalam hukum keluarga Islam. Adanya kewajiban ini menunjukkan bahwa negara berperan dalam menjaga kesejahteraan mantan istri yang sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan dalam Islam.

Sejatinya mencari nafkah tidak hanya dibebankan kepada suami saja tetapi istri juga bisa mencari nafkah untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Jika dilihat melalui perspektif mubadalah tidak ada salahnya seorang istri membantu seorang suami dalam mengurus rumah tangga termasuk mencari nafkah, karena perspektif mubadalah mengajarkan relasi yang seimbang dan harmonis dalam pernikahan dan kehidupan sosial, dimana baik laki-laki maupun perempuan diakui perannya secara setara sehingga keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama agar bisa saling mengisi, memperkuat dan membangun kehidupan sosial yang baik bagi masyarakat.

Mubadalah adalah prinsip Islam mengenai kesalingan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam konteks relasi rumah tangga, sosial, dan publik. Dalam konsep ini, laki-laki dan perempuan dianggap memiliki kedudukan yang setara sehingga tanggung jawab dan peran-peran yang mereka jalankan harus didasarkan pada prinsip keadilan, kerjasama, dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.<sup>74</sup>

Ayat al-Quran yang menjadi dasar mubadalah salah satunya adalah QS. at-Taubah ayat 71, berikut ayatnya:

<sup>74</sup> Faqih Abdul Kodir, *Seputar Metode Mubadalah*, <https://mubadalah.id/seputar-metode-mubadalah/>, diakses pada 26 September 2024.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ  
 بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ  
 الزَّكَاةَ وَيُطْبِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيِّرَ حَمْمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

*“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) ma’ruf dan mencegah (berbuat) munkar, menegakkan shalat, meunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi Rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*<sup>75</sup> (QS. at-Taubah: 71).

Hadits yang dijadikan dasar dalam mubadalah adalah sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّجِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ  
 أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ  
 زِيَادَةً: أَوْ قَالَ لِخَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ  
 زِيَادَةً: مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ، وَأَمَّا رِوَايَةُ أَحْمَدَ: لَا يُؤْمِنُ

---

<sup>75</sup> Al-Qur'an Kemenag Dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), Ayat 71, hlm. 272.

أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. (رواه البخاري،

ومسلم، والترمذى، والنمسائى، وابن ماجه، وأحمد)

*Dirwayatkan dari Anas ra, dari Nabi Saw, bersabda: “Tidaklah beriman seseorang di antara kamu sehingga mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya”. Dalam riwayat Muslim ada tambahan: “atau untuk tetangganya apa yang dicintai untuk dirinya”. Dalam riwayat al-Nasai ada tambahan: “apa yang dicintai untuk dirinya dari hal-hal yang baik”. Sementara dalam riwayat Ahmad, redaksinya: “Tidaklah beriman seseorang di antara kamu kecuali mencintai untuk orang lain apa yang dicintai untuk dirinya”. (Sahih Bukhari no. 13, Sahih Muslim no. 179, Sunan at-Turmudhi no. 2705, Sunan an-Nasai no. 5034, Sunan Ibn Majah no. 69, dan Musnad Ahmad no. 14083).*

Dalam konteks istri bekerja untuk membantu suami mencari nafkah ketika suami tidak mampu memberi nafkah karena sakit atau karena biaya kebutuhan hidup yang kurang, teori mubadalah melihat ini sebagai bentuk kerjasama yang saling menguatkan. Islam melalui berbagai sumber hukumnya termasuk al-Quran dan Hadits tidak kaku dalam menetapkan kewajiban suami yang harus bekerja dan memberikan nafkah. Teori mubadalah mengajarkan bahwa tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga tidak hanya dibebankan kepada suami. Dalam situasi tertentu, dimana nafkah suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, istri bisa ikut bekerja untuk membantu suami. Hal ini merupakan wujud

dari kesalingan dalam peran ekonomi keluarga. Kedua belah pihak sama-sama bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Suami memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung keluarga secara emosional dan spiritual meski secara fisik tidak mampu bekerja. Sedangkan istri yang berperan sebagai pencari nafkah tetap mendapatkan hak-haknya sebagai seorang istri, seperti kasih sayang dan perlindungan dari suaminya. Peran mencari nafkah adalah tugas bersama yang bisa saling dilengkapi dengan situasi yang dihadapi.

Dalam Islam tindakan istri yang bekerja untuk membantu suami memiliki pahala tersendiri terutama jika itu dilakukan untuk kebaikan dan keberlangsungan keluarga. Is tri yang bekerja mencari nafkah untuk membantu suami yang penghasilannya kurang bukanlah sesuatu yang dianggap menyalahi norma peran gender dalam Islam. Hal ini adalah wujud dari kerjasama yang setara, dimana pasangan suami dan istri saling mendukung untuk mencapai kemaslahatan bersama. Kesalingan, keadilan dan kesejahteraan keluarga adalah bentuk tujuan utama dari teori ini.

Faqihuddin Abdul Kodir merumuskan lima pilar utama dalam konsep mubadalah yang menjadi landasan penting bagi pemahaman tentang kesetaraan gender dalam Islam. Lima pilar tersebut terdiri dari:<sup>76</sup>

1. Kesalingan antara laki-laki dan perempuan

---

<sup>76</sup> Faqih Abdul Kodir, *Seputar Metode Mubadalah*, <https://mubadalah.id/seputar-metode-mubadalah/>, diakses pada 26 September 2024.

Pilar pertama menegaskan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan harus didasarkan pada prinsip kesalingan. Dalam segala aspek kehidupan, baik dalam rumah tangga, sosial, maupun agama, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang saling berhubungan. Misalnya, kewajiban untuk saling menghormati, membantu, dan mendukung satu sama lain. Kesalingan ini menolak relasi yang timpang di mana salah satu pihak mendominasi yang lain.

2. Setiap manusia memiliki potensi kesucian dan kemuliaan

Pilar kedua menyatakan bahwa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan diciptakan oleh Allah dengan potensi kesucian dan kemuliaan yang setara. Dalam Islam, tidak ada superioritas berdasarkan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan harus diperlakukan sebagai individu yang bermartabat dengan kemampuan untuk melakukan kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.

3. Keadilan sebagai prinsip utama

Keadilan adalah prinsip utama dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Setiap keputusan, tindakan, atau kebijakan harus selalu didasarkan pada asas keadilan, tanpa ada diskriminasi berdasarkan gender. Faqihuddin menekankan bahwa dalam Islam, keadilan gender harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari hak dalam pernikahan, pendidikan, hingga kehidupan publik.

4. Interpretasi agama yang adil dan inklusif

Pilar keempat menekankan pentingnya interpretasi teks-teks agama yang adil dan inklusif terhadap perempuan. Banyak teks agama yang sering dipahami secara patriarkal, sehingga merugikan perempuan. Faqihuddin mengajak untuk membaca ulang teks-teks agama dengan cara yang lebih inklusif, mempertimbangkan perspektif perempuan, dan memastikan bahwa interpretasi tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan kesalingan. Hal ini melibatkan pendekatan hermeneutika yang berpihak pada kesetaraan gender.

#### 5. Kebaikan bersama dalam relasi suami istri

Pilar terakhir dalam mubadalah adalah bahwa kebaikan bersama (maslahah) harus menjadi tujuan utama dalam hubungan suami istri. Semua tindakan dalam pernikahan harus bertujuan untuk menciptakan kebaikan dan kebahagiaan bersama, bukan hanya untuk salah satu pihak. Dengan demikian, segala keputusan dalam keluarga baik tentang pengasuhan anak, pembagian tugas, maupun tanggung jawab keuangan harus didasarkan pada pertimbangan apa yang paling baik bagi kedua belah pihak dan keluarga secara keseluruhan.

Kelima pilar mubadalah ini merupakan landasan bagi pemahaman tentang kesetaraan gender dalam Islam, yang berusaha menciptakan relasi yang adil, saling menghormati, dan saling mendukung antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini menekankan bahwa ajaran Islam sebenarnya sangat mendukung keadilan gender, dan

dengan interpretasi yang tepat, nilai-nilai ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.

Pembagian gaji kepada mantan istri dikategorikan sebagai masalah administratif bukan domain yuridis.<sup>77</sup> Jadi pembagian sesuai Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 mestinya dilaksanakan oleh kedinasan kantor suami bukan oleh pengadilan. Kedinasan atau kantor tempat Pegawai Negeri Sipil bekerja memiliki kewenangan untuk mengatur prosedur pemotongan sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil pria sesuai ketentuan yang berlaku. Prosedur ini masuk dalam domain kepegawaian dan pengelolaan gaji yang merupakan tugas administratif. Oleh karena itu, instansi wajib melaksanakan pemotongan gaji berdasarkan keputusan administratif dan tidak perlu melibatkan pengadilan kecuali jika kedepannya terjadi sengketa hukum.

Pengadilan memiliki peran dalam mengadili perkara perceraian termasuk menetapkan hak-hak pasca perceraian seperti, pemberian nafkah pasca perceraian, pembagian hak asuk anak ataupun pembagian harta bersama. Namun untuk pemberian sebagian gaji kepada mantan istri sebagai bagian dari kewajiban Pegawai Negeri Sipil, pengadilan tidak memiliki peran langsung. Setelah perceraian diputus oleh pengadilan, maka pemberian sebagian gaji kepada

---

<sup>77</sup> Achmad Arief Budiman, *et.al.*, *Hasil Penelitian: Problem Implementasi PP 10/83 Tentang Pembagian Gaji Kepada Bekas Isteri Dalam Perkara Cerai Talak*, Laporan Penelitian Kolektif Interdisipliner (Semarang, 2018), Tidak dipublikasikan

mantan istri menjadi tugas administratif tempat Pegawai Negeri Sipil bekerja.

Ketentuan mengenai pembagian gaji dari mantan suami dinilai lemah, karena dibangun atas dasar pertimbangan yang tidak tepat. Sebab bagian gaji dari mantan suami dapat dipersamakan dengan nafkah, padahal antara kedua mantan suami dan mantan istri sudah tidak terikat perkawinan yang menjadi dasar pemberian nafkah tersebut. Secara umum nafkah diberikan dalam konteks perkawinan untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak. setelah perceraian, hubungan perkawinan secara resmi berakhir sehingga beberapa pihak berpendapat bahwa kewajiban memberikan nafkah juga berakhir.

Ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 dirancang dengan dasar perlindungan terhadap hak-hak mantan istri, terutama dalam konteks Pegawai Negeri Sipi. Peraturan ini berupaya memastikan bahwa mantan istri yang mungkin telah bergantung secara ekonomi selama perkawinan tetap mendapatkan dukungan setelah perceraian, terutama jika mantan istri tidak memiliki penghasilan sendiri. Oleh karena itu, pemberian sebagian gaji dimaksudkan untuk memberikan kompensasi ekonomi bukan sebagai nafkah dalam konteks perceraian, melainkan untuk memastikan bahwa mantan istri tidak mengalami kesulitan ekonomi setelah perceraian. Banyak yang merasa bahwa pembagian gaji ini tidak sepenuhnya adil, terutama bagi mantan suami yang memiliki beban ekonomi sendiri, termasuk tanggung jawab kepada anak-anak dari perkawinan tersebut atau perkawinan baru.

Ketentuan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi perempuan yang dianggap rentan secara ekonomi setelah perceraian. namun pada praktiknya, hal ini juga sering dianggap tidak adil bagi pria karena tidak semua mantan istri berada dalam situasi yang membutuhkan bantuan finansial.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemahaman atas masalah yang terdapat dalam skripsi yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 merupakan peraturan yang mengatur mengenai izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil yang di dalamnya memuat aturan mengenai pemberian sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil kepada mantan istri pasca perceraian. Terdapat perbedaan regulasi mengenai pemberian nafkah. Dalam UU Perkawinan dan KHI baik Pegawai Negeri Sipil maupun masyarakat yang bukan Pegawai Negeri Sipil nafkah diberikan sampai mantan istri selesai masa *iddah*, namun dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 Pegawai Negeri Sipil diperintahkan untuk memberikan sebagian gajinya sampai mantan istri menikah kembali. Dalam Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil pria memberikan sepertiga gajinya apabila ia memiliki anak dan seperdua gajinya apabila tidak memiliki anak.
2. Kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada mantan istri pasca perceraian dilakukan selama masa *iddah*. Namun, setelah masa *iddah* selesai kewajiban nafkah suami terhadap mantan istri berakhir, kecuali

nafkah yang diberikan untuk anak-anaknya. Dalam Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 pemberian sebagian gaji mantan suami kepada mantan istri diberikan sampai mantan istri menikah lagi. Aturan ini menunjukkan adanya tanggung jawab dari mantan suami untuk memastikan bahwa kehidupan mantan istri dan anak-anaknya tidak mengalami kesulitan finansial akibat perceraian. Dalam Islam terdapat prinsip keadilan dalam hubungan suami dan istri termasuk perceraian. Suami wajib berlaku adil dalam memberikan nafkah, baik kepada mantan istri maupun anak-anaknya. Pembagian gaji kepada mantan istri dikategorikan sebagai masalah administratif bukan domain yuridis. Jadi pembagian sesuai Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 mestinya dilaksanakan oleh kedinasan kantor suami bukan oleh pengadilan.

## B. Saran

### 1. Saran akademis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian dengan objek serupa. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi tinjauan untuk mengembangkan bahasan dalam penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, peneliti berharap skripsi ini dapat menjadi dorongan dan motivasi civitas akademia untuk melakukan, melanjutkan, atau mengembangkan penelitian berikutnya.

### 2. Saran untuk Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat umum

Pegawai Negeri Sipil memiliki peran penting sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Peran ini menuntut Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi teladan dalam segala aspek termasuk dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil memiliki tanggung jawab besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan pribadi mereka. Salah satu aspek kehidupan yang perlu diperhatikan oleh Pegawai Negeri Sipil adalah keputusan dalam melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, penting bagi Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat umum untuk mempertimbangkan dengan matang keputusan dalam melangsungkan pernikahan. Kesabaran dalam proses ini akan membantu membangun pernikahan yang harmonis.

### 3. Saran untuk pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan regulasi yang mengatur berbagai aspek terkait perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil, termasuk pemberian sebagian gaji mantan suami Pegawai Negeri Sipil kepada mantan istri. Namun, dalam implementasinya sering kali terjadi kebingungan dan kesulitan terutama terkait dengan pengawasan pelaksanaan peraturan tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah sebaiknya melakukan revisi terhadap peraturan tersebut dengan menambahkan muatan terkait petugas pengawas pelaksanaan pemberian sebagian gaji mantan suami Pegawai Negeri Sipil kepada mantan istri. Revisi ini

dapat mencakup beberapa poin penting berikut: penunjukkan petugas pegawas, tugas dan wewenang petugas pengawas, mekanisme pengawasan dan pelaporan serta sosialisasi dan edukasi kepada Pegawai Negeri Sipil dan pasangannya.

Dengan adanya revisi ini diharapkan pelaksanaan pemberian sebagian gaji mantan suami Pegawai Negeri Sipil kepada mantan istri dapat diterapkan dengan lebih efektif dan efisien sehingga dapat mengurangi potensi konflik dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak serta tujuan dari peraturan tersebut dapat tercapai dengan lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku Dan Jurnal:**

- Afriani, A. (2022). *Pemberian Nafkah Pasca Perceraian Pegawai Negeri Sipil Di Pengadilan Agama Salatiga*. IAIN Salatiga, Salatiga.
- Akhmadi. (2016, Januari-Juni). Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dan Implikasinya Terhadap Nafkah Istri. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1.
- Al-Qur'an Kemenag Dan Terjemahnya. (2019). Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh. I.H. (2017). *Bulughul al-Maram Min Adillah al-Ahkam, Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam*. (Cet.IV ed.). terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq.
- Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anik, F. (2017). *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan Dan Perceraian Di Berbagai Komunitas Adat*. Jakarta: Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama.
- Anshori, A. G. (2011). *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih Dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Pers.
- Budiman, A. A., Harahap, R. D., & Kunaefi, A. (2018). *Problem Implementasi PP 10/1983 Tentang Pembagian Gaji*.

*Kepada Bekas Istri Dalam Perkara Cerai Talak. UIN Walisongo, Semarang.*

- Carlos, B. (2017). Proses Perizinan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. *Jurnal Elektronik Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 5, No. 5.*
- Fadri, K., Mukhlis, & Yusrizal. (2020, April). Kewenangan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Pembebanan Nafkah Anak Akibat Perceraian Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Program Studi Magister, Vol. 8, No. 1.*
- Fahriza, M. F. (2023, Januari-Juni). Pemberian Nafkah Pasca Cerai Kepada Mantan Istri Pegawai Negeri Sipil Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perspektif Maslahah. *Jurnal of Multidisciplinary Studies, Vol. 7, No. 1.*
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatimah, D. S., & Hamzah, D. S. (2022). Ketentuan Dan Akibat Hukum Perceraian Bagi Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Dan Warga Sipil. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, Vol. 9, No. 1.*
- Fikri, E. F. (2022). *Analisis Hak Nafkah Istri Akibat Perceraian Sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perspektif Hukum Islam*. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

- Handayani, L. (2022). Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqih Dan Hukum Positif. *Jurnal of Legal and Cultural Analytics*, Vol. 1, No. 1.
- Hibatullah, M. B. (2024, Maret). Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Jombang). *Jurnal Ilmiah Research Student*, Vol. 1, No. 4.
- Hidayatullah, H. (2019). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam al-Qur'an. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2.
- Hilmi, B. (2020). Rekonvensi Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Perkara No. 4455/Pdt.Cr/2014/PA.Blitar). *Jurnal of Family Studies*, Vol. 4, No. 2.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Kodir, F. A. (2019). *Qiraah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Lestari, A. D. (2020). Qiraah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiproitas Terhadap al-Quran Surah Ali Imron Ayat 14. *Kajian Islam Kontemporer*, 2, No. 1.
- Mawartiku, D. E., & Sembring, R. (2023, Januari). Izin Pimpinan Sebagai Syarat Formal Dalam Perceraian Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol. 5, No. 1.

- Miswanto, fikri , A., & Susilo, E. (2024). Relasi Suami-Istri: Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Mubadalah. *Bulletin of Community Engagement*, 4, No. 2.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press.
- Mukhtazar. (2020). *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Absolute Media.
- Mustafa al-Khin, & Mustafa al-Bugha. (2015). *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'I*, Juz IV. Surabaya: al-Fithrah.
- Nasution, M. A. (2018, Juli-Desember). Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqih. *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 4, No. 2.
- Nasution, R. H. (2018). Talak Menurut Hukum Islam. *Jurnal Al-Hadi*, Vol. 3, No. 2.
- Nilkhairi. (2017, Oktober). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Memberi Nafkah Kepada Bekas Istri Pasca Perceraian (Studi Analisis Terhadap Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990). *Jurnal Qiyas*, Vol. 2, No. 2.
- Novita, H. (2020). *Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian*. Tangerang Selatan: Young Progressive Muslim.
- Qadri, J., & Lubis, F. (2023). Penerapan Asas Contra Legem Perkara Nafkah Iddah Dalam Cerai Talak Pegawai Negeri Sipil: Studi Putusan No. 135/Pdt.G/MS.Ttn. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga*, Vol. 6, No. 1.

- Rachmawati, A. R. (2020, Agustus). Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah). *Jurnal Asa*, Vol. 2, No. 2.
- Ritatik, W. (2016). *Hak-Hak Mantan Istri Pegawai Negeri Sipil Yang Dicerai: Studi Komparasi Antara Kompilasi Hukum Islam Dengan PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990*. UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Rofiq, A. (2017). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet. 3. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sitompul, C. (2006, Juni). Sidang Disiplin Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Sebagai Bentuk Pelaksanaan Good Governance Di Dalam Tubuh Polri. *Opini*, Vol. 5, No. 2.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suadi, A. (2018, November). Peran Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 7, No. 3.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendra, D. (2016). Khulu' Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam*, Vol. 1, No. 1.
- Sulaiman, A. (2019, Desember). Prosedur Hukum Atas Perceraian Suami Dan Istri Berstatus Pegawai Negeri Sipil Tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin

- Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Petita*, Vol. 1, No. 2.
- Sulkifli, & Wisnaeni, F. (2023). Dampak Hukum Perkawinan Janda Tanpa Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap. *Jurnal Notarius*, Vol. 16, No. 2.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2013). *Garis-Garis Besar Fikih*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Syarifuddin, M., & et.al. (2014). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Taufik, A. (2022, Juni). Analisis Yuridis Tentang Peraturan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara Di Instansi Polisi Republik Indonesia. *Jurnal of Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 1.
- Wasman, & Nuroniyah, W. (2018). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: Teras.
- Werdiningsih, W. (2020). Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak Indonesia. *Journal of Gender Studies*, Vol. 1, No. 1.

### **Undang-Undang Dan Peraturan:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

(Werdiningsih, 2020) (Werdiningsih, 2020) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) No. 48/SE/1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

#### **Website:**

“Data Kasus Perceraian Di Indonesia”,  
<https://databoks.katadata.co.id/>. Diakses pada Kamis, 29 Februari 2024.

Faqih Abdul Kodir, *Seputar Metode Mubadalah*,  
<https://mubadalah.id/seputar-metode-mubadalah/>. Diakses pada Kamis, 26 September 2024.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Aslama Chanif lahir pada tanggal 16 Maret 2003 di Kendal. Bertempat tinggal di Kelurahan Kalibuntu Wetan Kec. Kendal Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Pendidikan yang pernah ditempuh; Sekolah Dasar di MIN Kalibuntu Wetan pada tahun 2008 kemudian lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan ke MTs Darul Amanah pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017, meneruskan pendidikan ke MAN Kendal dan lulus pada tahun 2020. Kemudian penulis tercatat sebagai mahasiswa perguruan tinggi Islam Negeri UIN Walisongo Semarang pada fakultas syariah dan hukum jurusan Hukum Keluarga Islam. Dengan ketekunan dan motivasi yang tinggi untuk terus berusaha dan belajar, penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia Pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa Syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaiannya skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Dalam Memberikan Sebagian Nafkah Kepada Mantan Istri Pasca Perceraian”**.

## **LAMPIRAN**

### Lampiran I

#### Foto Undang-Undang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG

PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

#### BAB I DASAR PERKAWINAN

##### Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pasal 2 ...

**Gambar 1.  
UU Nomor 1 Tahun 1974**



Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diatur ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi segenap warga negara dan penduduk Indonesia;
  - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;
  - c. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensium Pegawai dan Pensium Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
  - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
  - 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
  - 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);

7. Peraturan Pemerintah ...

**Gambar 2.**  
**PP Nomor 10 Tahun 1983**



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 45 TAHUN 1990  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN  
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang :**

- a. bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparat negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketiaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;
- c. untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya;
- d. bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor

**Gambar 3.  
PP Nomor 45 Tahun 1990**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.
- (4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu.
- (6) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Gambar 4.

Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983



- 4 -

berikut:

"(2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud".

4. Mengubah ketentuan Pasal 8 sebagai berikut:

a. Diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi sebagai berikut :

"(4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemedat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya".

b. Ketentuan ayat (4) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (5) baru.

c. Mengubah ketentuan ayat (5) lama dan selanjutnya dijadikan ayat (6) baru sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimusuhi, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemedat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya".

d. Ketentuan ayat (6) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (7)

Gambar 5.  
Pasal 8 PP Nomor 45 Tahun 1990

## Lampiran II

**Hasil Turnitin**

OK Skripsi Salmaaaaa (1).docx

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
2	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
3	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
4	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to North West University Student Paper	1%
6	Submitted to Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Student Paper	1%
7	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Syntax Corporation Student Paper	1%
9	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	<1%